



UNIVERSITAS INDONESIA

**NOTULEN RAPAT SEBAGAI DASAR PEMUTUSAN
PERJANJIAN SEPIHAK PEMBERIAN JASA-JASA
PENGANGKUTAN DARAT ANTARA PT. HASEDA REMINDO
DENGAN PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA
(Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan
No.717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan Mahkamah Agung No.
2358/K/PDT/2003)**

SKRIPSI

**INNEKE KUSUMA DEWI
0706277825**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**NOTULEN RAPAT SEBAGAI DASAR PEMUTUSAN
PERJANJIAN SEPIHAK PEMBERIAN JASA-JASA
PENGANGKUTAN DARAT ANTARA PT. HASEDA REMINDO
DENGAN PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA
(Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan
No.717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan Mahkamah Agung No.
2358/K/PDT/2003)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**INNEKE KUSUMA DEWI
0706277825**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Inneke Kusuma Dewi

NPM : 0706277825

Tanda Tangan : _____

Tanggal : Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Inneke Kusuma Dewi
NPM : 0706277825
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Notulen Rapat Sebagai Dasar Pemutusan Perjanjian Sepihak Pemberian Jasa-Jasa Pengangkutan Darat Antara PT. Haseda Remindo Dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No.717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan Mahkamah Agung No. 2358/K/PDT/2003)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Suharnoko, S.H., MLI




Pembimbing II: Abdul Salam, S.H., M.H



Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.



Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selama 4 (empat) tahun penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang tidak akan penulis lupakan. Sejujurnya penulis katakan masuk ke dalam Fakultas Hukum bukanlah keinginan penulis tapi keinginan orang tua penulis. Awalnya penulis ingin masuk Fakultas Teknik jurusan Arsitektur, namun tidak diperbolehkan oleh kedua orang tua penulis. Ketika pertama kali masuk Fakultas Hukum, penulis menjalaninya dengan setengah hati. Namun, setelah beberapa semester terlewati tepatnya 2 (dua) tahun sejak penulis masuk Fakultas Hukum, penulis mulai menyukai ilmu hukum. Penulis pikir ternyata ilmu hukum menarik juga. Disini kita tidak hanya diajarkan melihat dari aspek hukumnya saja tapi juga aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, politik, sejarah, dll. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat, jika saya pikir lagi penulis merasa beruntung bisa masuk dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Semuanya ini tidak terlepas dari peran para pengajar, teman-teman dan seluruh *civitas* akademi FHUI. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang mendukung penulis selama ini, khususnya dalam penulisan Skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Suharnoko, S.H., MLI, selaku pembimbing I, yang telah mendukung dan memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Salam, S.H., M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan bimbingannya kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih telah meluangkan

waktunya untuk mendengarkan dan memberikan masukan-masukan dalam proses pembuatan skripsi ini khususnya mengoreksi hal-hal teknis yang terkadang luput dari penglihatan penulis.

3. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. dan mba Endah Hartati, S.H., M.H., selaku dosen penguji.

4. Ibu Wiwiek Awiati S.H., selaku pembimbing akademik, yang telah mendukung dan membimbing saya selama 4 (empat) tahun ini.

5. Bapak Selam Birpen yang selama 4 (empat) tahun ini telah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan, pembuatan izin-izin pencarian data dalam pembuatan skripsi ini.

6. Keluarga Besar KOPMA FHUI, Gina, Vista, Siska, Mamet, Lina, Alin, Badra, Penyok, Try, Firman, Kiky, Meidi, Mba okta, Mba Rini, Mas Iwan, dan Mas Dwi. Terima kasih atas kerja sama kita selama satu tahun kepengurusan KOPMA 2010. Penulis sangat senang bisa bekerja sama dengan kalian semua. Hal yang paling berkesan di KOPMA dan tentunya semua orang juga pasti setuju dengan pendapat saya yaitu saat pembagian SHU nya. Kapan-kapan kita harus *ghatering* bareng lagi ya. Hidup KOPMA!!

7. Teman-teman angkatan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan seluruh pihak yang telah membantu serta memberikan dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

8. Teman-teman Geng sepuluh: Ayu, Cepe, Uming, Irja, Dea, Alin, Eny, Entry, Oma.

9. Papa, Almarhumah Mama, Dwi, Regy, yang selama ini selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa dukungan dan semangat dari kalian, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengertian dan kesabarannya kepada penulis yang terkadang suka menunda-nunda penyelesaian skripsi ini. Untuk mama tercinta skripsi ini penulis khusus persembahkan sebagai tanda bukti hasil studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama 4 (empat) tahun ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik. Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dibidang ilmu hukum. Demikian skripsi ini penulis buat, apabila ada kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.



Depok, Juli 2011

Inneke Kuusuma Dewi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *civitas* akademi Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inneke Kusuma Dewi
NPM : 0706277825
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


“NOTULEN RAPAT SEBAGAI DASAR PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK PEMBERIAN JASA-JASA PENGANGKUTAN DARAT ANTARA PT. HASEDA REMINDO DENGAN PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA (Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No.717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan Mahkamah Agung No. 2358/K/PDT/2003)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2011

Yang Menyatakan,



(Inneke Kusuma Dewi)



ABSTRAK

Nama : Inneke Kusuma Dewi
NPM : 0706277825
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Notulen Rapat Sebagai Dasar Pemutusan Perjanjian Sepihak Pemberian Jasa-Jasa Pengangkutan Darat Antara PT. Haseda Remindo Dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003)

Skripsi ini membahas mengenai notulen rapat yang dijadikan dasar dalam pemutusan perjanjian sepihak antara PT. Haseda Remindo dengan PT. Caltex Pacific Indonesia. Notulen rapat tersebut seolah-olah dianggap sebagai *addendum* perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kekuatan hukum notulen rapat sebagai perjanjian dalam hukum Indonesia dan tepatkah hakim memutuskan dalam perkara pemutusan perjanjian sepihak tersebut. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pemutusan perjanjian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang karena salahnya merugikan orang lain serta bertentangan dengan undang-undang. Namun, apabila pemutusan perjanjian tersebut didasarkan pada suatu perjanjian maka perlu dilihat dulu keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Jika perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum maka tindakan pemutusan perjanjian tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Notulen Rapat, Perjanjian, Pemutusan Perjanjian Sepihak

ABSTRACT

Name : Inneke Kusuma Dewi
NPM : 0706277825
Study Program: Law
Title : Notilen of Termination Agreement by One Party Concerning Giving Shore Transportation Services between PT. Haseda Remindo and PT. Caltex Pacific Indonesia (Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003)


This thesis discusses the notilen is used as a basis for termination agreement between PT. Haseda Remindo with PT. Caltex Pacific Indonesia. Notilen as if it is considered as the addendum agreement giving shore transportation services. The problems in this thesis are the force of law notilen in Indonesian Law and the exact of judge decided in the termination agreement by one party case. Form of research used in conducting this research is the juridical-normative. Termination of the agreement is a tort for actions that harm others and contrary to law. However, if the termination is based on an agreement it is necessary to be seen after the validity and legal force of the agreement. If the agreement is valid and enforceable severance agreement then this action is not an unlawful act which can not be responsible for losses incurred.

Keywords : Notilen, Agreement, Termination Agreement by One Party

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	8
2. PERJANJIAN PADA UMUMNYA	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
2.2. Hubungan Antara Perjanjian dan Perikatan	11
2.3. Macam-macam Perikatan	12
2.4. Asas-asas Dalam Perjanjian	17
2.5. Jenis-jenis Perjanjian	21
2.6. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	28
2.7. Saat Lahirnya Perjanjian	34
2.8. Penafsiran Perjanjian	36
2.9. Hapusnya Suatu Perikatan	37
2.10. Addendum Perjanjian	43
3. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI	44
3.1. Perbuatan Melawan Hukum	44
3.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	44
3.1.2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	45
3.1.3. Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum	51
3.2. Wanprestasi	53
3.2.1. Pengertian Wanprestasi	54
3.2.2. Akibat Adanya Wanprestasi	55
3.2.3. Hal-hal Yang Meniadakan Tuduhan Wanprestasi	59
4. ANALISIS KASUS	61
4.1. Uraian Putusan	61
4.1.1. Kasus Posisi	61
4.1.2. Gugatan Para Pihak	63
4.1.3. Alasan/Pembelaan Para Pihak	63
4.1.4. Putusan Hakim	65
4.2. Analisis Putusan	66

4.2.1. Kekuatan Hukum Notulen Rapat Sebagai Perjanjian Dalam Hukum Indonesia	66
4.2.2. Putusan Hakim Terkait Perkara Notulensi Rapat Sebagai Dasar Pemutusan Perjanjian Sepihak Dalam Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003	72
5. PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin lama semakin berkembang tidak hanya meliputi kebutuhan pokok atau primer saja tapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia saling bekerja sama dalam melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah melakukan perjanjian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kerjasama adalah “kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama”.¹ Perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “persetujuan (tertulis dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam perjanjian”.² Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu hubungan timbal balik yang melahirkan perikatan berupa kewajiban dan hak antara para pihak yang membuatnya.

Berbicara mengenai kewajiban erat kaitannya dengan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, sedangkan berbicara mengenai hak erat kaitannya dengan imbalan yang didapatkan oleh para pihak setelah melaksanakan kewajibannya. Misalnya, pada perjanjian sewa menyewa, dimana pihak yang memberi sewa wajib memberikan barang sewanya kepada penyewa untuk suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan dan karenanya si pemberi sewa berhak atas suatu pembayaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi II*, Cetakan IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 488.

² *Ibid.*, hal. 401.

“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.³

Sedangkan bagi si penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar biaya sewa atas barang yang ia sewa dan karenanya si penyewa berhak atas kenikmatan dari barang yang ia sewa. Untuk menjamin terpenuhinya kewajiban dan hak tersebut maka diperlukan suatu kesepakatan yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian.

Berdasarkan bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis ini biasa disebut dengan istilah kontrak. Umumnya tidak ada kriteria khusus untuk membuat kontrak. Semuanya diserahkan kepada keinginan para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.⁵

Selain itu, perjanjian juga harus dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁶

Dengan begitu diharapkan perjanjian yang lahir kemudian merupakan perjanjian yang adil sehingga dapat mencapai apa yang diinginkan oleh para pihak bagi kehidupannya karena bagaimana pun setiap manusia menginginkan

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXXIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 1548.

⁴ *Ibid.*, Ps. 1338 ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Ps. 1337.

⁶ *Ibid.*, Ps. 1338 ayat (3).

kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram. Akan tetapi, pada faktanya ada saja kendala yang menyebabkan suatu perjanjian tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Perjanjian yang sengaja tidak dilaksanakan berarti salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi isi dari perjanjian yang mereka buat. Berbicara mengenai isi perjanjian erat kaitannya dengan prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi pokok perikatan.⁷

Menurut Salim H.S., dilihat dari dapat tidaknya prestasi dituntut perikatan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perikatan perdata (*obligatio verbintenis*) dan perikatan wajar (*natuurlijk verbintenis*).⁸ Perikatan perdata (*obligatio verbintenis*) adalah suatu perikatan yang dapat dituntut dimuka dan dihadapan pengadilan manakala salah satu pihak atau lebih telah melakukan wanprestasi.⁹ Selain wanprestasi, ada juga perbuatan hukum tertentu yang dengan tidak dipenuhinya perjanjian juga bisa berakibat pada hal-hal lainnya seperti nama baik, trauma, dll. Tindakan ini disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian, mengenai perjanjian yang tidak sengaja tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak merupakan suatu perjanjian yang tidak terlaksana akibat adanya peristiwa atau kejadian tertentu diluar kuasa para pihak seperti bencana alam, perang, dll. Keadaan seperti ini biasa dikenal sebagai *force major*. Jadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja tidak terpenuhinya suatu perjanjian, keduanya sama-sama merugikan salah satu pihak. Namun, pada penelitian kali ini akan dibatasi pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi saja.

Perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁰ Misalnya, salah satu pihak dengan sengaja melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang lain. Hal ini diklasifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik

⁷ Salim H.S. (a), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan VI, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 174.

⁸ *Ibid.*, hal. 174-175.

⁹ *Ibid.*, hal. 175.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Ps. 1365.

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.¹¹

Kemudian, wanprestasi merupakan kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya yang sebelumnya telah diberi peringatan oleh pihak lain. Misalnya, si penyewa lalai membayar biaya sewa kepada pemberi sewa padahal si pemberi sewa telah memberi peringatan kepada penyewa dan telah memberikan jangka waktu satu minggu sesuai dengan kesepakatan mereka. Tindakan penyewa disini termasuk dalam tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata bahwa :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹²

Namun, keduanya seringkali sulit untuk dibedakan karena kapan suatu keadaan dikatakan perbuatan melawan hukum dan kapan suatu keadaan dikatakan wanprestasi sangat tipis perbedaannya. Rutten berpendapat bahwa wanprestasi adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan yang melanggar hukum adalah merupakan “*Lex Specialis Derogate Legi Generali*”.¹³ Jika dilihat sepintas lalu memang wanprestasi juga termasuk perbuatan melawan hukum karena bagaimanapun juga telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum.¹⁴ Namun apabila dilihat dari sumber perikatan dan akibatnya akan tampak berbeda.¹⁵

Menurut Meijers, suatu perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukkan dalam perbuatan melawan hukum karena yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah perikatan

¹¹ *Ibid.*, Ps. 1338 ayat (2).

¹² *Ibid.*, Ps. 1238.

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 33.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 33.

¹⁵ *Ibid.*

yang lahir dari undang-undang. Perbedaan kedua macam pengertian ini tidak berarti bahwa satu perbuatan tidak dapat masuk ke dalam kedua pengertian itu sekaligus.¹⁶ Contohnya, dalam suatu perjanjian pengangkutan, barang yang diangkut rusak karena kesalahan pengangkutan dan ternyata tindakan tersebut juga mengakibatkan rusaknya barang lain (di luar dari perjanjian). Contoh lainnya, A tidak memenuhi kewajibannya pada B padahal B sudah berjanji pada C dan D akan mengirim barang hari ini. Karena kelalaian si A, nama baik B jadi rusak atau tercemar sehingga B ingin menuntut ganti rugi kepada A. Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat diketahui bahwa perlu dilakukannya suatu penafsiran-penafsiran agar jelas apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi.

Pada penelitian ini akan dikhususkan pada kasus pemutusan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap PT. Haseda Remindo. Adapun perjanjian tersebut mengatur tentang pemberian jasa-jasa kendaraan darat beserta supirnya yang dilakukan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau sama dengan 2 (dua) tahun. Namun, tiba-tiba PT. Caltex Pacific Indonesia memutuskan perjanjiannya secara sepihak berdasarkan notulen rapat tanggal 3 November 1998. Merasa dirugikan, akhirnya PT. Haseda Remindo menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini sudah diputus sampai tahap kasasi oleh Mahkamah Agung Indonesia dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas secara khusus mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan Mahkamah Agung No. 2358K/PDT/2003 dikaitkan dengan tindakan pemutusan perjanjian sepihak dan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Haseda Remindo terhadap PT. Caltex Pacific Indonesia.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

¹⁶ *Ibid.*, hal. 31.

1. Apakah notulen rapat memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian dalam hukum Indonesia ?
2. Tepatkah hakim memutuskan dalam perkara pemutusan perjanjian sepihak dalam putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, putusan No. 2358K/PDT/2003 ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Dilihat dari pokok permasalahannya maka tujuan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tujuan, yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai notulen rapat sebagai dasar pemutusan perjanjian sepihak pada perjanjian pengangkutan darat serta kaitannya dengan teori perbuatan melawan hukum dan teori wanprestasi.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui termasuk ke dalam perjanjian-kah suatu notulen rapat berdasarkan hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui sudah tepatkah hakim memutuskan perkara notulen rapat sebagai dasar pemutusan perjanjian sepihak dalam Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁷ Metodologis adalah

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 42.

suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti tata cara tertentu; sedangkan sistematis artinya dalam penelitian ada tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.¹⁸ Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif karena peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif tertulis seperti KUH Perdata dan peraturan-peraturan tertulis lainnya. Berdasarkan tipologi penelitian, jika dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala¹⁹, yaitu notulen rapat sebagai dasar pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap PT. Haseda Remindo. Dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini termasuk dalam penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu²⁰, sebagaimana yang dialami oleh PT. Haseda Remindo.

Kemudian, dilihat dari metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan cara meneliti data sekunder saja.²¹ Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder”.²² Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan dasar tentang Perjanjian Pemberian Jasa-jasa Pengangkutan Darat, Perbuatan Melawan Hukum, dan Wanprestasi dari berbagai literatur yang ada.

Adapun bahan pustaka yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari :

¹⁸ Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 10.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan VIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

²² Sri Mamudji, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 6.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.²³ Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.²⁴ Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus.

Kemudian analisis data yang dipergunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁶

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematika dan dibagi dalam 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan terdiri dari :

Bab 1 Pendahuluan; bab ini terdiri dari Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab 2 Perjanjian Pada Umumnya; bab ini terdiri dari satu sub-bab, yaitu menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian yang terdiri dari Hubungan Antara Perjanjian dan Perikatan, Macam-macam Perikatan, Asas-asas Dalam Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, Saat Lahirnya

²³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 30.

²⁴ *Ibid.*, hal. 31.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sri Mamudji, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 67.

Perjanjian, Penafsiran Perjanjian, Hapusnya Suatu Perikatan, dan Addendum Perjanjian.

Bab 3 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi; bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang terdiri dari Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan Hal-hal Yang Meniadakan Sifat Perbuatan Melawan Hukum. Sub-bab kedua menjelaskan Wanprestasi yang terdiri dari Pengertian Wanprestasi, Bentuk-bentuk Wanprestasi, dan Hal-hal Yang Meniadakan Tuduhan Wanprestasi.

Bab 4 Analisis Kasus; bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama menjelaskan Uraian Putusan. Sub-bab kedua menjelaskan Analisis Putusan.

Bab 5 Penutup; bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama menjelaskan Kesimpulan. Sub-bab kedua menjelaskan Saran.

BAB 2

PERJANJIAN PADA UMUMNYA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Menurut buku III KUH Perdata Pasal 1313 dikatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁷ Jika dilihat, rumusan Pasal ini sebenarnya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut yaitu ;

- a. Ruang lingkup perjanjian yang terlalu luas. Dilihat dari Pasal tersebut tidak dibatasi ruang lingkup perjanjian, apakah perjanjian yang dimaksud juga mencakup perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga ataukah perjanjian yang diatur dalam buku III tentang perikatan saja.
- b. Hanya menggambarkan perjanjian yang bersifat sepihak. Hal ini terlihat dari kata “mengikatkan diri”, yang mana berarti seseorang mengikatkan diri dengan orang lain. Padahal perjanjian itu seharusnya bersifat timbal balik. Dengan begitu akan lebih baik apabila kata “mengikatkankan diri” diubah menjadi “saling mengikatkan diri”, sehingga artinya menjadi kedua pihak atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlu adanya penyempitan terhadap definisi perjanjian agar ruang lingkup perjanjian menjadi jelas. Beberapa doktrin hukum mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :

- a. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁸

- b. M. Yahya Harahap

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit*, Ps. 1313.

²⁸ Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 1.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁹

c. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.³⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian dibidang harta kekayaan. Dengan dilakukannya suatu perjanjian maka lahirlah hubungan hukum antara para pihak yang dinamakan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena para pihak saling memberikan persetujuannya untuk melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.³¹

2.2. Hubungan Antara Perjanjian dan Perikatan

Perikatan merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbintens*”. Perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³² Kemudian, perikatan menurut Abdulkadir Muhammad adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.³³ Dikaitkan dengan perjanjian,

²⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 6.

³⁰ Abdulkadir Muhammad (a), *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 290.

³¹ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 1.

³² *Ibid.*

³³ Abdulkadir Muhammad (b), *Hukum Perikatan*, Cetakan III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 6.

maka perikatan itu lahir dari suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.³⁴ Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Perikatan yang lahir dari perjanjian berarti para pihak dengan sengaja sepakat untuk saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak ini berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam pelaksanaannya, jika dilihat dari hal yang dijanjikan (prestasinya), perikatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu perikatan untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, perikatan untuk berbuat sesuatu, dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

2.3. Macam-macam Perikatan

Dilihat dari dapat tidaknya prestasi dituntut, perikatan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perikatan wajar (*natuurlijk verbintenis*) dan perikatan perdata (*obligatio verbintenis*). Perikatan wajar (*natuurlijk verbintenis*) adalah perikatan yang mana kreditur tidak mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi walaupun dengan bantuan hakim.³⁵ Disini debitur tidak memiliki kewajiban hukum tapi hanya memiliki kewajiban moral, contohnya utang judi, pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan, dll. Perikatan perdata (*obligatio verbintenis*) adalah perikatan yang memberikan kreditur hak untuk menuntut pemenuhan prestasi kepada debitur dengan atau tanpa bantuan pengadilan. Perikatan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu perikatan murni, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan mana suka (alternatif), perikatan tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagi dengan perikatan yang tidak dapat dibagi, dan perikatan dengan ancaman hukuman.

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai macam-macam perikatan perdata (*obligatio verbintenis*) menurut undang-undang, yaitu :³⁶

³⁴ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1233.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *et. al* (a)., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 102.

³⁶ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1235 – Ps. 1312.

a. Perikatan Murni

Perikatan ini merupakan jenis perikatan yang paling sederhana karena hanya memuat 2 (dua) pihak dan obyek perjanjiannya berupa 1 (satu) hal sehingga penuntutannya dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan Bersyarat

Syarat adalah peristiwa yang mungkin akan terjadi yang oleh para pihak terjadinya peristiwa itu ditetapkan sebagai ukuran (*criterium*) perikatan dapat dilaksanakan, atau tidak terjadinya peristiwa ditetapkan sebagai pembatalan perikatan.³⁷ Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk verbintenis*) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat.³⁸ Berdasarkan Pasal 1253 KUH Perdata dapat diidentifikasi bahwa yang dimaksud “syarat” ini ada 2 (dua), yaitu syarat tangguh dan syarat batal.

Perikatan dengan suatu syarat tangguh merupakan perikatan yang lahir apabila peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi. Dengan kata lain, perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa yang dimaksud.

Perikatan dengan suatu syarat batal merupakan perikatan yang sudah ada (sudah lahir) namun akan berakhir (batal) apabila peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perikatannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.³⁹ Jadi, perikatan yang sudah ada akan berakhir (batal) apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Batalnya suatu perikatan bukan berarti perikatan tersebut “batal demi hukum”, melainkan “dinyatakan batal” oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata bahwa “Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim”.⁴⁰ Dengan begitu apabila

³⁷ R.M. Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Cetak Ulang Edisi Kedua, (Bandung: Tarsito, 1995), hal. 45.

³⁸ Abdulkadir Muhammad (a), *Hukum Perdata Indonesia*, *op. cit.*, hal. 248.

³⁹ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1265 ayat (1).

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 1266 ayat (2).

perikatannya ingin batal maka pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan negeri setempat.

c. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Suatu perikatan dengan ketetapan waktu tidak menanggihkan perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya.⁴¹ Ketetapan waktu berarti pelaksanaan perikatan digantungkan pada suatu waktu yang ditetapkan.

Pada perikatan dengan ketetapan waktu selalu dianggap untuk kepentingan si berutang (debitur), kecuali dari sifat perikatannya sendiri, atau dari keadaan, ternyata telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang (Pasal 1270 KUH Perdata). Dianggap selalu untuk melindungi kepentingan debitur karena kreditur tidak dapat menagih kepada debitur sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian, dianggap melindungi kepentingan kreditur apabila sebelum waktu yang ditentukan debitur telah membayar maka apa yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1269 KUH Perdata). Jadi, semuanya tergantung pada sifat perikatan itu sendiri.

d. Perikatan Mana Suka (alternatif)

Perikatan mana suka atau alternatif adalah perikatan dalam mana debitur atas pilihannya sendiri, atau atas pilihan kreditur, harus melaksanakan salah satu dari dua prestasi. Walaupun debitur dapat memilih sendiri, debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya (Pasal 1272 KUH Perdata).

Suatu perikatan mana suka dapat berubah menjadi perikatan murni atau bersahaja apabila salah satu dari obyek perikatan musnah atau tidak dapat diperdagangkan, atau oleh karena sebab tertentu tidak dapat menjadi obyek perikatan (Pasal 1274 KUH Perdata). Namun, jika kedua barang tersebut musnah dan musnahnya barang tersebut disebabkan oleh debitur maka debitur harus membayar harga barang yang hilang paling akhir (Pasal 1275 KUH Perdata).

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 1268.

Hak pilih pada kreditur terjadi apabila musnahnya salah satu barang disebabkan oleh kesalahan debitur maka kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Namun, apabila musnahnya barang tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan debitur maka kreditur harus mendapat barang yang masih ada. Kemudian, apabila kedua barang tersebut musnah dan musnahnya barang tersebut disebabkan oleh debitur maka kreditur dapat menuntut pembayaran harga salah satu barang menurut pilihannya (Pasal 1276 KUH Perdata).

Asas-asas yang sama juga berlaku jika obyek perikatan lebih dari 2 (dua) barang sebagaimana yang terdapat dalam suatu perjanjian, maupun jika perjanjiannya bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan.

e. Perikatan Tanggung Menanggung

Perikatan tanggung menanggung adalah suatu perikatan yang terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang.⁴² Jadi, dalam perikatan ini terjadi antara seorang debitur dengan banyak kreditur, yang mana setiap kreditur berhak untuk menuntut pembayaran utang seluruhnya. Perikatan tanggung menanggung seperti ini disebut juga perikatan tanggung menanggung **aktif**. Dalam hal pembayaran utangnya, debitur berhak untuk memilih kepada siapa ia akan membayarkan utangnya selama ia tidak digugat oleh salah satu kreditur (Pasal 1279 ayat (1) KUH Perdata). Dengan dibayarkannya utang ke salah satu kreditur membebaskan debitur dari kreditur tersebut.

Sebaliknya, perikatan tanggung menanggung **pasif** terjadi apabila seorang kreditur dengan banyak debitur, yang mana apabila salah satu debitur telah membayarkan utang seluruhnya kepada kreditur membebaskan debitur-debitur lain dari tuntutan kreditur (Pasal 1280-Pasal 1281 KUH Perdata). Dalam hal pembayaran utangnya, kreditur berhak memilih kepada siapa ia

⁴² *Ibid.*, Ps. 1278.

akan menagih piutangnya dengan tidak ada kemungkinan bagi si berutang untuk meminta agar utangnya dipecah (Pasal 1283 KUH Perdata). Penuntutan yang ditujukan kepada salah satu debitur tidak menjadi halangan bagi kreditur untuk juga melaksanakan hak-haknya kepada debitur-debitur lainnya (Pasal 1284 KUH Perdata). Oleh karena itu, menurut Subekti, perikatan tanggung menanggung itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur.

f. Perikatan Yang Dapat Dibagi dan Perikatan Yang Tidak Dapat Dibagi

Berdasarkan Pasal 1296 KUH Perdata dijelaskan bahwa ;

“Suatu perikatan dapat dibagi-bagi sekadar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata, maupun secara perhitungan”.⁴³

Kemudian, menurut Pasal 1297 KUH Perdata dijelaskan bahwa;

“Suatu perikatan adalah tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang dimaksudkan karena **sifatnya** dapat dibagi-bagi, jika barang atau perbuatan tadi menurut **maksud perikatan** tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian”.⁴⁴

Jadi, yang menentukan dapat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan tergantung pada sifat benda yang menjadi objek perikatan dan maksud dari perikatan itu sendiri.

Mengenai dapat atau tidak dapat dibaginya itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditur atau apabila salah satu pihak debitur dan/atau kreditur meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris lebih dari satu. Namun, hal tersebut tetap bergantung pada objek perikatannya.

⁴³ *Ibid.*, Ps. 1296.

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 1297.

g. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.⁴⁵ Penetapan hukuman ini dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang dialami kreditur karena tidak terpenuhinya perjanjian. Ia mempunyai 2 (dua) maksud: Pertama, untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya; Kedua, untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.⁴⁶

Sifat dari perikatan dengan ancaman hukuman ini adalah *acesor* (pelengkap), artinya ancaman hukuman ini bergantung pada perjanjian (pokoknya) [Pasal 1305 KUH Perdata]. Pada praktiknya terkadang hukuman atau denda ini terlalu berat sehingga menurut Pasal 1309 KUH Perdata, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi atau selama sudah ada usaha debitur untuk memenuhi perikatan tersebut dan hakim meanggap hukuman tersebut terlalu berat.

2.3. Asas-asas Dalam Perjanjian

Pada pembuatan perjanjian terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak karena hal ini penting sebagai pegangan dalam proses pelaksanaan perjanjian dan apabila terdapat permasalahan hukum akibat dari proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

a. Asas Konsensualisme

Hukum Perjanjian menganut asas konsensualisme, artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.⁴⁷ Sehingga perjanjian sudah sah

⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 1304.

⁴⁶ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 11.

⁴⁷ Sri Soesilowati, *et.al.*, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cetakan I, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), hal. 145.

dan mengikat para pihak seketika tanpa perlu suatu formalitas atau perbuatan tertentu. Namun, terhadap asas ini ada pengecualian yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil ialah perjanjian yang disamping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu, seperti pada perjanjian perdamaian (Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata). Sedangkan, yang dimaksud dengan perjanjian riil ialah perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan perbuatan tertentu untuk melahirkan perjanjian, contohnya perjanjian penitipan (Pasal 1694 KUH Perdata).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian karena erat kaitannya dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum. Dengan begitu para pihak diberikan kesempatan untuk membuat dan mengatur isi perjanjiannya sendiri seperti pilihan hukum, pilihan forum, pilihan domisili, dll.

Isi perjanjian yang dibuat juga dimungkinkan menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata. Adapun ketentuan yang dapat disimpangi adalah ketentuan yang bersifat *optional* atau pilihan, sedangkan ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak.⁴⁸ Ketentuan bersifat *optional* ini dapat disimpangi apabila dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat (tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi), karena bagaimanapun manusia (masyarakat) itu selalu dinamis. Contohnya, resiko dalam perjanjian jual beli, dulunya diatur dalam Pasal 1460 - Pasal 1462 KUH Perdata yang tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963. Ketentuan SEMA ini dikeluarkan semata-mata untuk melindungi kepentingan pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1475 KUH Perdata bahwa "selama barang belum diserahkan (levering) oleh penjual kepada pembeli, resiko ada pada

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 146.

penjual yang dalam hal ini masih merupakan pemilik sah barang tersebut, sampai barang itu diserahkan kepada pembeli (sehingga secara yuridis kepemilikan beralih)".⁴⁹

c. Asas Itikad Baik

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".⁵⁰ Ketentuan ini memberikan wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Pada praktiknya, hakim dapat mencampuri isi dari perjanjian apabila dirasa merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik merupakan pembatasan dari asas kebebasan berkontrak karena dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk membuat dan mengatur isi perjanjiannya sendiri.

d. Asas Kepribadian

Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata dijelaskan bahwa "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri".⁵² Kemudian, Pasal 1340 KUH Perdata juga menyatakan bahwa "Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya".⁵³ Hal inilah yang disebut asas kepribadian. Dengan "mengikatkan diri" berakibat pada kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang diperoleh dari dibuatnya suatu perjanjian.

⁴⁹ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori & Praktik*, Cetakan III, Edisi Revisi, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hal. 73-74.

⁵⁰ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1338 ayat (3).

⁵¹ Sri Soesilowati, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 147.

⁵² *Ibid.*, Ps. 1315.

⁵³ *Ibid.*, Ps. 1340.

Berdasarkan asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak antara para pihak yang membuatnya sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terikat. Sehingga seseorang hanya dapat menuntut pemenuhan haknya kepada siapa ia mengikatkan diri.

Pada asas kepribadian terdapat pengecualian yaitu janji untuk pihak ketiga. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pihak ketiga merupakan pihak di luar perjanjian sehingga tidak terikat. Namun, dalam janji untuk pihak ketiga ini, seseorang membuat suatu perjanjian, dimana perjanjian ini memperjanjikan hak-hak bagi orang lain (lihat Pasal 1317 KUH Perdata).

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini berkaitan erat dengan akibat dari diadakannya suatu perjanjian karena perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sur servanda*). Hal tersebut menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya. Asas kepastian hukum ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁴

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian adalah sama dimata hukum tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama, dll. Jadi, selama terbukti bersalah maka akan diberi hukuman sebagaimana mestinya.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang mana berkaitan dengan isi dalam suatu perjanjian. Dikatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 1338 ayat (1).

2.4. Jenis-jenis Perjanjian

Mengenai jenis-jenis perjanjian sampai saat ini para ahli dibidang perjanjian belum menemukan kesepakatan mengenai pembagian perjanjian karena tiap-tiap ahli memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Berikut merupakan pembagian perjanjian ke dalam beberapa jenis :

a. Perjanjian menurut sumbernya

Jenis perjanjian ini didasarkan pada tempat dimana perjanjian tersebut ditemukan. Sudikno Metrokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu :⁵⁵

- a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.
- b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- c) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
- d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.
- e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

b. Perjanjian menurut namanya

Pengelompokkan ini didasarkan pada nama perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yaitu :

- a) Perjanjian khusus/bernama/*nominaat* merupakan perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan jumlahnya terbatas. Dikatakan sebagai perjanjian khusus karena diatur secara khusus dalam undang-undang (KUH Perdata). Adapun yang termasuk kelompok ini adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dalam buku III bab V-XVIII KUH Perdata antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyawa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan,

⁵⁵ Sudikno Metrokusumo (a), *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1987), hal. 11.

perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian tentang bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan utang, dan perjanjian perdamaian.

b) Perjanjian umum/tidak bernama/*innominaat* merupakan perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian ini lahir, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat baik itu sebelum KUH Perdata diundangkan maupun setelah KUH Perdata diundangkan. Hal ini dimungkinkan karena perjanjian menganut asas kebebasan kontrak, yang mana para pihak bebas untuk mengatur perjanjian sendiri. Dilihat dari pengaturannya maka perjanjian *innominaat* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu

.⁵⁶

- i. Perjanjian *innominaat* yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri, misalnya PSC (*Production Sharing Contract*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, perjanjian *Joint Venture* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, kontrak karya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960, dll.
- ii. Perjanjian *innominaat* yang diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya tentang waralaba/*franchise* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.
- iii. Perjanjian *innominaat* yang belum diatur atau belum ada peraturan yang mengaturnya di Indonesia, misalnya kontrak rahim atau *surrogate mother*.

c. Perjanjian menurut bentuknya

⁵⁶ Salim H.S. (b), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Buku Kesatu), Cetakan IV, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 2.

Berdasarkan bentuknya, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁷

a) Lisan

Perjanjian lisan merupakan janji yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya sehingga dengan diucapkan saja para pihak dapat langsung memahami isi dari perjanjiannya. Perjanjian lisan yang dibicarakan disini hanyalah perjanjian yang mempunyai akibat hukum (dibidang harta kekayaan), bukanlah perjanjian yang bersifat moral/alamiah seperti janji ayah kepada anaknya, janji kawin, dll. Perjanjian lisan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :⁵⁸

i. Perjanjian konsensual

Adalah suatu perjanjian yang terjadi apabila ada kesepakatan para pihak.⁵⁹ Jadi disini baru hanya menimbulkan kewajiban dan hak antara para pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai saat dilakukannya realisasi perjanjian.

ii. Perjanjian riil

Adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.⁶⁰ Jadi, perjanjian ini sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjiannya, misalnya perjanjian pada hukum adat, yang mana perjanjian terjadi secara kontan/tunai.

b) Tulisan

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Dibuat tertulis karena menurut ketentuan perundang-undangan mengharuskan dalam bentuk tertulis agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun ada juga perjanjian tertulis yang dibuat di luar ketentuan perundang-undangan. Jadi apabila para pihak merasa bahwa perjanjiannya perlu dibuat tertulis atau

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 19.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

karena suatu kondisi tertentu mengharuskan dibuat secara tertulis maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih bentuk perjanjiannya sendiri. Selain itu, perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat berfungsi sebagai bukti telah lahirnya perikatan antara para pihak serta sebagai bukti dalam hal salah satu pihak lalai/tidak melaksanakan kewajibannya (timbul sengketa). Perjanjian tertulis dibagi 2 (dua), yaitu :

i. Akta dibawah tangan

Adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.⁶¹

ii. Akta autentik

Adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.⁶²

Bentuk tertulis biasanya diperlukan jika perjanjian berisi kewajiban dan hak yang rumit sehingga sulit diingat oleh manusia. Contohnya, akta pendirian perusahaan (PT).

d. Perjanjian yang sifatnya istimewa

Menurut Mariam Badruzaman, yang termasuk dalam perjanjian yang sifatnya istimewa adalah :

a) Perjanjian Liberatoir

Merupakan perjanjian, yang mana para pihak membebaskan diri dari kewajibannya, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) tertuang dalam Pasal 1438 KUH Perdata.⁶³

b) Perjanjian Pembuktian

Merupakan perjanjian, yang mana para pihaknya menentukan alat-alat bukti apa saja yang dapat atau dilarang digunakan apabila terjadi sengketa. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan pembuktian yang

⁶¹ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1869 jo. 1874.

⁶² *Ibid.*, Ps. 1868.

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, *et. al (a).*, *op. cit.*, hal. 68.

bagaimana, yang akan diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti tertentu.⁶⁴

c) Perjanjian Publik

Merupakan perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihaknya adalah pemerintah, sedangkan pihak lainnya adalah swasta. Dalam perjanjian ini terbentuklah suatu hubungan atasan bawahan (*subordinated*) bukan hubungan yang kedudukannya setara (*coordinated*), contohnya perjanjian ikatan dinas.⁶⁵

d) Perjanjian Untung-untungan

Merupakan perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Jadi perjanjian ini menggantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu (Pasal 1774 KUH Perdata), contohnya asuransi.⁶⁶

e. Perjanjian campuran

Merupakan perjanjian yang meliputi berbagai unsur perjanjian baik itu yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Contohnya, pengusaha penginapan hotel yang menyewakan kamar-kamarnya (sewa menyewa), tetapi juga menyediakan makanan dan minuman untuk dijual (jual beli) serta menyediakan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa). Berkaitan dengan perjanjian ini ada beberapa teori, yaitu :⁶⁷

a) Teori Kombinasi (*Sui Generis*)

Artinya ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogi sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada.

b) Teori Absorpsi

Artinya terhadap perjanjian-perjanjian tersebut diterapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peristiwa hukum yang paling menonjol/berpengaruh.

⁶⁴ J. Satrio (a), *Hukum Perjanjian*, Cetakan I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 51.

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *et. al* (a), *op. cit.*, hal. 69.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

f. Perjanjian penanggungan (*borgtocht*)

Adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁶⁸ Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1820 - Pasal 1850 KUH Perdata.

g. Perjanjian garansi

Adalah suatu perjanjian yang berdiri sendiri, yang mana salah satu pihak menjanjikan kepada pihak lainnya bahwa pihak ketiga akan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang apabila pihak ketiga tersebut tidak memenuhi perikatannya maka pihak yang menjanjikan akan menanggung perikatan pihak ketiga tersebut (Pasal 1316 KUH Perdata). Perjanjian garansi ini harus dibedakan dengan perjanjian penanggungan (perorangan) karena pada perjanjian penanggungan sifatnya adalah *accessoir*, yang mana ada atau tidaknya tergantung pada perjanjian pokok. Selain itu, pada perjanjian penanggungan yang melakukan perikatan adalah pihak ketiga yang menjamin debitur dalam perjanjian akan melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian.

h. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (*Derden Biding*)

Pada dasarnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata). Namun, hal tersebut dimungkinkan jika melihat Pasal 1317 - 1318 KUH Perdata, bahwa dimungkinkan dilakukannya perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Janji untuk pihak ketiga disini juga mengikat para ahli waris dan penerima wasiatnya, kecuali ditentukan secara tegas bahwa janji tersebut tidak bermaksud demikian.

i. Perjanjian berdasarkan kewajiban dan hak para pihak

a) Perjanjian timbal balik (*bilateral*)

⁶⁸ Subekti (b), *Aneka Perjanjian*, Cetakan X, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 164.

Merupakan perjanjian yang melahirkan kewajiban dan hak kantar para pihak, misalnya perjanjian jual beli.

b) Perjanjian sepihak (*unilateral*)

Merupakan perjanjian yang hanya mewajibkan salah satu pihak memberikan prestasi sedangkan pihak lainnya hanya menerima prestasi tersebut, misalnya perjanjian hibah.

j. Perjanjian menurut sifatnya

a) Perjanjian pokok

Merupakan perjanjian yang utama, contohnya perjanjian utang piutang.

b) Perjanjian *accessoir*

Merupakan perjanjian tambahan, contohnya jaminan pada perjanjian utang piutang.

Selain itu dikenal juga perjanjian menurut sifatnya, yaitu :

a) Perjanjian obligatoir

Merupakan perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban (perikatan) bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pada perjanjian ini baru sampai taraf menimbulkan kewajiban dan hak saja, belum mengalihkan hak milik.

b) Perjanjian kebendaan

Merupakan perjanjian yang ditimbulkan oleh hak kebendaan. Perjanjian kebendaan (*zakelijke oveerkomst* atau *delivery contract*) ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian obligatoir, yang mana pada perjanjian ini barulah dilakukan pengalihan hak milik dengan penyerahan (*levering*) [Pasal 612 KUH Perdata]. Namun tidak selalu penyerahan langsung mengalihkan hak milik karena pada benda tidak bergerak (tetap) selain dilakukan penyerahan perlu dilakukan pendaftaran (Pasal 616 jo. Pasal 620 KUH Perdata), misalnya jual beli tanah.

k. Perjanjian cuma-cuma dan Perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”.⁶⁹ Misalnya pada perjanjian hibah, yang mana si penghibah dengan cuma-cuma menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah.

Kemudian, perjanjian atas beban adalah “Suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.⁷⁰ Misalnya pada perjanjian utang piutang, yang mana si kreditur berkewajiban untuk memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut sebagaimana waktu yang diperjanjikan.

1. Perjanjian berdasarkan kekuatan mengikatnya⁷¹

a) Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*)

Suatu perjanjian yang apabila ditinjau dari segi hukum perdata, tidak memiliki akibat hukum. Contohnya janji kawin, perjanjian moral.

b) Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tidak sempurna (*onvolledige rechtwerking*)

Ketidaksempurnaannya terletak pada sanksinya, yang mana kreditur tidak diberikan kemampuan hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi, walaupun dengan bantuan hakim, contohnya perjanjian alami/wajar (*natuurlijke verbintenis*) dan utang judi.

c) Perjanjian yang kekuatannya sempurna (*volledige rechtwerking*)

Sempurna karena kreditur dapat memaksakan pemenuhan prestasi kepada debitur baik itu sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi, serta uang paksa (*dwangsom*).

2.5. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

⁶⁹ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1314 ayat (2).

⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 1314 ayat (3).

⁷¹ I. G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hal. 27.

Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷² Menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

a. Sepakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sepakat artinya setuju; semufakat; sependapat.⁷³ Dimaksudkan bahwa perjanjian dibuat atas persetujuan para pihak sehingga apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu :⁷⁴

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis,
2. Bahasa yang sempurna secara lisan,
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahas yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya,
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya,
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Kehendak oleh para pihak harus terbebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). Maksud kekhilafan atau kekeliruan diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata, terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian (*error in substantia*), ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu (*error in persona*).⁷⁵ Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga apabila orang tersebut mengetahuinya, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan harus diketahui oleh salah satu pihak, yang mana ia mengetahui

⁷² Abdulkadir Muhammad (a), *op. cit.*, hal. 299.

⁷³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1419.

⁷⁴ Salim H.S. (b), *op.cit.*, hal. 23.

⁷⁵ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 23.

bahwa ia sedang berhadapan/melakukan perjanjian dengan orang yang khilaf.⁷⁶

Menurut Prof. Subekti, paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, bukan paksaan badan (fisik).⁷⁷ Jadi, yang diancamkan disini haruslah bertentangan dengan hukum, karena jika ancaman tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan (Pasal 1323 - Pasal 1327 KUH Perdata).

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lainnya agar memberikan persetujuannya (Pasal 1328 KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketidakbebasan seseorang dalam memberikan persetujuan dalam suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak bebas dalam memberikan persetujuannya untuk meminta pembatalan perjanjiannya.

b. Kecakapan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kecakapan berarti kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu.⁷⁸ Adapun kecakapan yang dimaksud disini adalah kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum baik untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang diwakili contohnya badan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, dll. Subjek hukum, yaitu subjek hukum orang (*naturlijk persoon*) dan subjek hukum bukan orang.⁷⁹

a) Subjek hukum orang (*naturlijk persoon*)

Manusia dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah (Pasal 330 KUH Perdata). Dengan begitu mereka yang sudah menikah namun

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 24.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 23.

⁷⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, op. cit.*, hal. 268.

⁷⁹ I. G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal. 64.

pernikahannya putus ditengah jalan dan usianya belum genap 21 tahun, tidak dapat kembali ke dalam keadaan belum dewasa.

Selain itu, KUH Perdata juga mengatur siapa-siapa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1330 KUH Perdata), yaitu:

i. Anak di bawah umur

Berarti anak yang belum genap berusia 21 tahun dan atau belum pernah menikah (Pasal 330 ayat 1 KUH Perdata).

ii. Orang yang berada di bawah pengampuan

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap dan boros (Pasal 433 KUH Perdata). Pembentuk undang-undang dalam hal ini memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan oleh karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.⁸⁰

iii. Istri

Menurut Pasal ini, istri dianggap tidak cakap sehingga apabila ingin melakukan suatu perbuatan hukum, harus ada izin dari suami terlebih dahulu (lihat juga Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata). Namun, pada perkembangannya pasal ini tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan).⁸¹ Akibatnya tidak ada lagi perbedaan hak dan kedudukan antara suami dengan istri sehingga istri dapat bebas melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan).⁸²

b) Subjek hukum bukan orang

Subjek hukum bukan orang dibagi 2 (dua) yaitu subjek hukum bukan badan hukum dan subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*).⁸³

⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman, *et. al* (a), *op.cit.*, hal. 104.

⁸¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*,. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974.

⁸² Sri Soesilowati, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 15.

⁸³ I. G. Rai Widjaya, *loc. cit.*, hal. 64.

Rechtspersoon adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.⁸⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa badan hukum merupakan subyek hukum ciptaan manusia berdasarkan undang-undang yang memiliki kewajiban dan hak layaknya manusia. Meskipun sama-sama memiliki kewajiban dan hak, tidak semua hak-hak yang melekat pada manusia dimiliki oleh badan hukum, misalnya hak dibidang hukum kekeluargaan dan kewarisan. Menurut *Black's Law Dictionary*, badan hukum atau *legal entity* adalah “*A body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*”.⁸⁵ Jadi, suatu badan hukum dapat menuntut dan dituntut di muka hukum terlepas dari para pengurusnya.

Dilihat dari bentuknya, badan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

i. Badan hukum publik

Merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya departemen pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan daerah otonom.

ii. Badan hukum privat

Merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum ini memiliki berbagai tujuan keperdataan yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (*profit*) terdiri atas perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (persero), dan perusahaan umum (perum).⁸⁶
- 2) Badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat, yaitu koperasi.⁸⁷

⁸⁴ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung : Erisco, 1993), hal. 10.

⁸⁵ *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, (USA: West Publishing Co.,2009), hal. 976.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad (a), *op. cit*, hal. 26.

- 3) Badan hukum yang bertujuan ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Badan hukum ini berupa yayasan, organisasi keagamaan dan wakaf.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun hal lain yang membedakan badan hukum dengan manusia sebagai subjek hukum adalah harta kekayaannya yang terpisah dari kekayaan pengurus, pendiri dan anggota-anggotanya.

c. Mengenai hal tertentu

Mengenai hal tertentu berarti berkaitan erat dengan objek perjanjiannya atau prestasi dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang diperjanjikan berupa :

- a) Memberikan sesuatu,
- b) Berbuat sesuatu, dan
- c) Tidak berbuat sesuatu

Jadi, prestasinya dapat berupa perbuatan positif dan atau negatif.⁸⁹ Suatu objek perjanjian atau prestasi harus sudah ditentukan atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Terkait dengan memberikan sesuatu maka objeknya bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan atau benda yang tidak dapat dihabiskan (Pasal 503 – Pasal 505 KUH Perdata).⁹⁰ Selain itu masih ada benda yang sudah ada atau benda yang akan ada (Pasal 1334 KUH Perdata).⁹¹

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Salim H.S. (a), *op.cit.*, hal. 165.

⁹⁰ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 503 – Ps. 505.

⁹¹ *Ibid.*, Ps. 1334.

Adapun yang dimaksud benda adalah berupa barang dan hak yang mempunyai nilai ekonomis atau yang dapat diperdagangkan.⁹² Contoh barang yang mempunyai nilai ekonomis adalah mobil (BMW, Toyota, dll), kalau hak yang mempunyai nilai ekonomis adalah hak atas merk, paten, piutang, dll. Kemudian, terkait dengan berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu maka objeknya adalah yang lain, yang isinya bukan untuk “memberikan sesuatu”.⁹³ Contohnya pekerjaan konstruksi bangunan, pengacara, dokter, larangan persaingan tidak sehat, memberikan data-data perusahaan, dll.

Maksud dari kejelasan mengenai objek perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan kewajiban dan hak para pihak itu sendiri karena apabila objeknya tidak jelas, perjanjiannya menjadi batal demi hukum (*null and void*).

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal berarti hal yang mendasari atau tujuan terjadinya suatu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Jika suatu perjanjian yang isi dan tujuannya melanggar hukum maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Dengan begitu tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi di muka pengadilan. Demikian juga dengan perjanjian tanpa sebab, dianggap tidak pernah ada/lahir (Pasal 1335 KUH Perdata).

2.7. Saat Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁹⁴ Kata sepakat itu sendiri maksudnya adalah telah terjadinya kesepahaman/persamaan kehendak antara para pihak mengenai isi perjanjian. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan saat lahirnya perjanjian :⁹⁵

a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

⁹² *Ibid.*, Ps. 1332.

⁹³ J. Satrio (b), *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Cetakan I, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 52.

⁹⁴ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 15.

⁹⁵ Salim H.S. (a), *op.cit.*, hal. 162-163.

Menurut teori ini, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang diberi penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, yang menjadi acuan adalah pihak yang diberi penawaran. Kelemahan teori ini adalah terlalu teoritis karena menganggap kesepakatan terjadi secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi ketika pihak yang diberi penawaran mengirimkan telegram/surat balasan. Kelemahan teori ini juga terlalu teoritis karena menganggap dengan dikirimnya telegram/surat balasan secara otomatis kesepakatannya telah terjadi. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara *Common Law*.

c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.⁹⁶

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁹⁷ Artinya terjadi ketika jawaban telah diterima oleh pihak yang menawarkan tanpa memperhitungkan sudah/belum dibacanya jawaban tersebut. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara *Civil Law*.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak. Namun, terkadang tidak ada persesuaian kehendak antara para pihak. Ada 3 (tiga) teori yang menjawab ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu :⁹⁸

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

⁹⁶ Salim H.S. (a), *Op.Cit.*, hal. 162-163.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 163.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 163-164.

Menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan lahirnya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.⁹⁹

b. Teori pernyataan (*verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, kehendak adalah suatu proses batiniah yang tidak diketahui orang lain sehingga pernyataanlah yang melahirkan perjanjian. Walaupun terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tersebut tetap lahir. Dalam praktiknya, teori ini menimbulkan kesulitan-kesulitan, seperti contoh bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang dikehendaki.¹⁰⁰

c. Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki oleh para pihak. Adapun kelemahan teori ini adalah sulitnya untuk mengukur kepercayaan.

2.8. Penafsiran Perjanjian

Suatu perjanjian idealnya isi dari perjanjian dapat dimengerti oleh para pihak. Penafsiran perjanjian diatur dalam Pasal 1342 – Pasal 1351 KUH Perdata. Untuk melakukan penafsiran harus memperhatikan dari berbagai aspek, yaitu :

- a. Tidak diperkenankannya melakukan penafsiran apabila kata-kata atau isi perjanjian sudah jelas (Pasal 1342 KUH Perdata).
- b. Penafsiran berdasarkan maksud dan tujuan para pihak (Pasal 1343 KUH Perdata).
- c. Penafsiran berdasarkan kemungkinan dilaksanakan perjanjian oleh para pihak (Pasal 1344 KUH Perdata).

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

- d. Penafsiran berdasarkan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata). Jadi apakah perjanjiannya itu bersifat konsensual atau harus dengan formalitas tertentu.
- e. Penafsiran berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (Pasal 1346 KUH Perdata).
- f. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata).
- g. Bahwa semua janji (klausul) dalam perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan (Pasal 1348 KUH Perdata).
- h. Penafsiran dilakukan atas kerugian pihak yang meminta dilakukannya perjanjian (Pasal 1349 KUH Perdata).
- i. Penafsiran berdasarkan hal-hal nyata yang terjadi sewaktu para pihak membuat perjanjian (Pasal 1350 KUH Perdata).
- j. Bahwa hal-hal dalam suatu perjanjian yang tidak dinyatakan secara tegas dianggap tidak berpengaruh terhadap perjanjian atau perikatan antara para pihak (Pasal 1351 KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan kata-kata/isi perjanjian bukan berarti perjanjian tersebut belum mengikat para pihak atau batal demi hukum, tetapi merupakan tugas hakim untuk mencari dan menemukan kekosongan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2.9. Hapusnya Suatu Perikatan

Hapusnya perikatan atau berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata ada 10 (sepuluh) cara hapusnya perikatan, yaitu :

a. Pembayaran

Pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti luas yaitu pembayaran yang tidak hanya berbentuk uang atau barang tapi juga jasa (Pasal 1383 – Pasal 1384 KUH Perdata). Pembayaran ini merupakan tindakan

pemenuhan perjanjian yang dilakukan secara sukarela yang artinya tidak melalui eksekusi oleh pengadilan. Menurut Subekti, pembayaran tidak hanya dilakukan oleh pihak debitur, tindakan penyerahan (*levering*) kreditur juga dikatakan sebagai pembayaran. KUH Perdata menyebutkan siapapun boleh melakukan pembayaran kepada kreditur dan si kreditur harus menerimanya.¹⁰¹ Jadi, baik itu debitur sendiri atau pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur maka pembayaran tersebut berakibat pada hapusnya perikatan. Selain itu, terjadi pula peralihan utang dari kreditur lama ke kreditur baru (pihak ketiga yang membayarkan). Peristiwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga ini disebut sebagai subrogasi.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi)

Menurut Subekti, ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran.¹⁰² Hal ini berdasarkan Pasal 1404 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa dalam hal kreditur menolak pembayaran, si debitur akan melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika si kreditur tetap menolaknya maka debitur akan menitipkan uang tersebut kepada pengadilan setempat. Penawaran pembayaran tunai hanya mungkin dilakukan dalam bentuk perjanjian yang pembayarannya dengan uang atau dalam bentuk perjanjian menyerahkan suatu benda bergerak. Kemudian, ada 7 (tujuh) syarat yang harus dipenuhi dalam pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau konsignasi, yaitu :¹⁰³

1. Penawaran pembayaran harus langsung dilakukan kepada kreditur dan ini merupakan syarat formal yang harus dilakukan oleh debitur.

¹⁰¹ Sri Soesilowati, *et.al.*, *op. cit.*, hal. 157.

¹⁰² Subekti (a), *op.cit.*, hal. 69.

¹⁰³ Salim H.S. (a), *op. cit.*, hal. 192.

2. Penawaran harus dilakukan oleh seorang yang berkewajiban melakukan pembayaran, yaitu pihak debitur atau pihak ketiga, yang bertindak untuk dan atas nama debitur.
3. Penawaran pembayaran yang dilakukan harus untuk seluruh utang yang sudah waktunya ditagih, ditambah bunga dan ongkos-ongkos yang sudah dikeluarkan yang akan diperhitungkan dibelakang hari.
4. Pembayaran yang ditawarkan harus berbentuk mata uang resmi yang sah sebagai alat pembayaran.
5. Penawaran harus dilakukan pada saat pembayaran yang diperjanjikan telah tiba waktunya.
6. Penawaran harus dilakukan ditempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
7. Penawaran harus dilakukan oleh notaris atau juru sita, yang didampingi oleh dua orang saksi (Pasal 1405 KUH Perdata).

c. Pembaharuan utang (novasi)

Pembaruan utang atau novasi adalah suatu perjanjian yang dihapuskan dan ketika itu juga lahir perjanjian baru. Ini merupakan pengertian secara sempit karena dalam KUH Perdata sebenarnya novasi ini tidak hanya mengenai objek perjanjian saja tapi juga bisa karena subjeknya contohnya, subrogasi dan *cessie*. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata terdapat 3 (tiga) macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaruan utang atau novasi, yaitu :

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama.
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu perjajian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Novasi yang pertama dikenal sebagai novasi objektif karena yang diperbaharui adalah objeknya perjanjian, sedangkan novasi yang kedua dan

ketiga dikenal sebagai novasi subjektif. Novasi subjektif dibagi menjadi 2 (dua), yaitu novasi subjektif pasif (debiturnya ganti) dan novasi subjektif aktif (krediturnya ganti).

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.¹⁰⁴ Menurut Salim H.S., syarat terjadinya kompensasi adalah :

1. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang, atau
2. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama, atau
3. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.

Terjadinya perjumpaan utang atau kompensasi dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Kompensasi yang terjadi demi hukum

Adalah suatu perjumpaan utang yang terjadi tanpa adanya pemberitahuan dan permintaan dari pihak debitur dan kreditur (Pasal 1426 KUH Perdata).

2. Kompensasi yang terjadi atas permintaan kedua belah pihak

Adalah kompensasi yang terjadi atas dasar persetujuan antara debitur dan kreditur (Pasal 1431 KUH Perdata).

e. Percampuran utang

Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai seorang yang berutang (debitur) dengan kedudukan sebagai seorang yang memiliki piutang (kreditur) menjadi satu (Pasal 1436 KUH Perdata). Akibatnya adalah hapusnya utang piutang tersebut demi hukum (secara otomatis). Percampuran utang ini biasanya terjadi dalam hal pewarisan, yang mana si debitur merupakan ahli waris atau ditunjuk sebagai ahli waris oleh krediturnya. Sehingga secara otomatis kedudukan debitur berubah menjadi kreditur.

¹⁰⁴ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 72.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangannya.¹⁰⁵ Pembebasan suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan (Pasal 1438 KUH Perdata). Pembebasan utang ini diatur dalam Pasal 1438 – Pasal 1443 KUH Perdata.

g. Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan, atau hilangnya barang terutang sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang tersebut masih ada atau tidak. Dengan begitu hapuslah perikatan antara para pihak asal barang tersebut musnah atau hilang di luar kesalahannya debitur dan sebelum debitur dinyatakan lalai oleh kreditur. Mengenai musnahnya barang yang terutang ini diatur dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata.

h. Kebatalan/pembatalan

Kebatalan/pembatalan diatur dalam Pasal 1446 – Pasal 1456 KUH Perdata. Pembatalan maksudnya adalah batalnya suatu perjanjian harus dimintakan, bukan berarti batal secara otomatis (batal demi hukum). Adapun yang menyebabkan terjadinya pembatalan erat kaitannya dengan syarat subjektif sahnyanya perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum (Pasal 1320 KUH Perdata). Kesepakatan berarti para pihak dalam memberikan kata sepakat tidak dalam keadaan khilaf atau dipaksa atau ditipu (Pasal 1321 KUH Perdata). Kecakapan berarti para pihak sudah dewasa (21 tahun) dan tidak berada di bawah pengampunan.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pembatalan, yaitu :¹⁰⁶

1. Pembatalan secara aktif

¹⁰⁵ Salim H.S. (a), *op. cit.*, hal. 197.

¹⁰⁶ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 75-76.

Terjadi dengan pengajuan tuntutan pembatalan perjanjian di depan hakim. Pembatalan secara aktif ini ada jangka waktunya yaitu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya tidak terpenuhinya syarat perjanjian tersebut.

2. Pembatalan secara pasif

Merupakan pembatalan dengan pembelaan, yang mana menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, saat itulah baru mengajukan pembelaan atau kekurangan atas perjanjian tersebut.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUH Perdata). Dengan begitu, syarat batal mewajibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Syarat batal ini dianggap selalu ada pada perjanjian timbal balik (Pasal 1266 KUH Perdata), seperti jual beli, sewa menyewa, dll.

j. Lewatnya waktu

Daluwarsa atau lewatnya waktu adalah “Suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.¹⁰⁷ Akibatnya adalah hilangnya hak untuk menuntut di depan hakim. Ada 2 (dua) macam daluwarsa, yaitu :¹⁰⁸

1. Daluwarsa *acquisitive*

Adalah daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Syaratnya adalah harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Contohnya A menguasai tanah pekarangan tanpa *title* selama 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada gangguan dari pihak ketiga maka secara hukum tanah pekarangan tersebut adalah menjadi milik A (Pasal 1963 KUH Perdata).

¹⁰⁷ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, op.cit., Ps. 1946.

¹⁰⁸ Subekti (a), op.cit., hal. 77.

2. Daluwarsa *extinctieve*

Adalah untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan). Contohnya, A utang pada B Rp 10.000.000, dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun B tidak pernah menagih kepada A, maka secara hukum A dibebaskan untuk membayar utangnya pada B (Pasal 1967 KUH Perdata).

Adapun tujuan dari lembaga daluwarsa adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk melindungi si berutang dengan cara mengamankannya terhadap tuntutan yang sudah kuno/ lampau. Tanpa adanya lembaga ini, pihak debitur atau ahli warisnya dapat dituntut dalam waktu yang berkepanjangan untuk melunasi suatu utang.

2.10. *Addendum* Perjanjian

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu perjanjian. Dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa *addendum* merupakan “*Something to be added, especially to a document; a supplement*”.¹⁰⁹ Pada dasarnya, “jika saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Untuk itu, ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sama seperti kontrak yang telah dibuat. Pengaturan ini umum disebut dengan *addendum* atau amandemen”.¹¹⁰ Suatu *addendum* juga berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat. Adapun klausula yang mengatur tentang *addendum* biasanya dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian. Namun apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, *addendum* tetap dapat dibuat sepanjang ada kesepakatan diantara para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁰⁹ *Black's Law Dictionary, Ninth Edition, op. cit.*, hal. 43.

¹¹⁰ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, Cetakan II, (Jakarta: Visimedia, Juni 2009), hal. 66.

BAB 3

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

3.1. Perbuatan Melawan Hukum

3.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹¹¹ Pada Pasal tersebut terdapat kata “melanggar”, yang menurut doktrin merupakan pengertian sempit dari perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa :¹¹²

“Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari Pasal tersebut, sedang kini istilah Perbuatan Melanggar Hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat”.

Kemudian, dari Pasal tersebut juga terlihat bahwa undang-undang tidak merumuskan secara detail mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Perumusan tersebut diserahkan pada doktrin dan yurisprudensi.¹¹³ Terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Menurut *Hoge Raad Nederlands* sebelum 1919, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.¹¹⁴

¹¹¹ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *loc. cit.*, Ps. 1365.

¹¹² Wirjono Prodjodikoro (a), *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hal. 7.

¹¹³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 56.

¹¹⁴ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 37.

- b. Menurut *Common Law, Tort* atau perbuatan melawan hukum adalah suatu kesalahan perdata, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang bukan timbul kontrak atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.¹¹⁵
- c. Menurut *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹¹⁶
- d. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹¹⁷
- e. Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.¹¹⁸

3.1.2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Mariam Darus adalah sebagai berikut :¹¹⁹

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 21.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 8.

¹¹⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 26.

¹¹⁸ Mariam Darus Badruzaman (b), *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 147-148.

¹¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *et. al (a).*, *op.cit.*, hal. 106-107.

a. Harus ada perbuatan

Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan aktif maksudnya seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, contohnya memukul. Perbuatan pasif maksudnya seseorang yang dengan diam saja atau tanpa ia melakukan apa-apa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, contohnya tidak memberikan informasi ada rencana pembunuhan.

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Awalnya, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) mengandung arti yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan hak hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).¹²⁰ Hal ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang ditandai dengan *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine* dan perkara *Zutphense Juffrouw* pada 10 Juni 1910. Namun, pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan menjadi lebih luas sejak adanya putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen vs Lindenbaum*. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, contohnya norma kesusilaan, kepatutan, kehati-hatian, dll. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Molengraaff yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.

c. Adanya kerugian

¹²⁰ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 4.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang dapat dihitung (secara fisik) seperti biaya, rugi, dan bunga. Kerugian immateril merupakan kerugian yang tidak dapat dihitung (tidak ada tolak ukurnya/abstrak/sifatnya kejiwaan) seperti nama baik, rasa takut, trauma, dll. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan dalam perbuatan melawan hukum. Lain halnya dengan wanprestasi yang ketentuan ganti ruginya diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu berupa biaya, rugi, dan bunga. Oleh karena itu dapat dianalogikan bahwa pembuat undang-undang (KUH Perdata) sebetulnya tidak membedakan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dan kerugian akibat wanprestasi. Adapun yang membedakan adalah adanya ganti rugi immateril dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam *Hoge Raad* putusan tanggal 21 Maret 1943, perkara W.P. Kreuningen v. van Bessum *cs.*, yaitu :

“Dalam menilai kerugian yang dimaksud oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (*smart*) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde*)”.¹²¹

Begitu juga dalam Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata yang menyinggung ganti rugi immateril, yang mana perhitungannya dilakukan secara *ex aequo et bono* (*naar redelijkheid en billijkheid* atau menurut kelayakan dan kewajaran). Sehingga besarnya kerugian ditetapkan dengan analogi/penaksiran, yang mana diusahakan agar si korban sebisa mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

¹²¹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 76.

Adapun gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum menurut Mariam Darus Badruzaman dapat berupa :

1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa.
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata antara lain ialah :¹²²

1. Pengrusakkan barang (menimbulkan kerugian materil).
 2. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immateril yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.
 3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Pada hukum perdata, ajaran kausalitas ini penting untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Ada 3 (tiga) macam teori yang menjelaskan tentang kausalitas, yaitu :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, yang melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Untuk memperjelas teori ini, M.A. Moegni Djodirdjo memberikan contoh sederhana :

“A memukul B sehingga mendapat luka ringan pada kulitnya, yang tidak akan mengakibatkan matinya B. Tapi B

¹²² Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 62.

membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki menuju rumah dokter. Ditengah perjalanan B ditabrak mobil C yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati seketika”.¹²³

Menurut teori ini perbuatan A memukul B juga dianggap sebagai syarat matinya B, walaupun sebenarnya si B mati setelah ditabrak oleh mobil C. Teori ini mendapat kritik karena ruang lingkungannya yang terlalu luas sehingga tidak digunakan dalam bidang hukum perdata.

2. Teori *Adequat*

Teori ini dikemukakan oleh Von Kries, yang mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan yang seimbang ini dihitung berdasarkan kelayakannya sesuai pertimbangan hakim. Pada teori Scholten juga digunakan kriterium “kemungkinan yang terbesar” yang kemudian dilanjutkan oleh Van Schellen.¹²⁴

3. Teori *Toerekening Naar Redelijkheid* (TNR)

Teori ini dikemukakan oleh Koster dalam pidatonya tahun 1962 yang berjudul “Kausalitet dan Apa Yang Dapat Diduga”, inti dari pidatonya menjelaskan bahwa :¹²⁵

- a) Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab.
- b) Sifat kerugian.
- c) Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga.
- d) Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan *financial* pihak yang dirugikan.

¹²³ M.A. Moegni Djodirdjo, *op. cit.*, hal. 83.

¹²⁴ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 67.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 69.

Teori kausalitet ini dapat dilihat dalam *Hoge Raad* tanggal 20 Maret 1970, 251 yang duduk perkaranya sebagai berikut :

“Pada suatu kecelakaan yang menimpa sebuah mobil tangki minyak, telah tumpah minyak sebanyak 7000 liter dari tangki tersebut ke tanah. Kecelakaan itu terjadi di suatu tempat penampungan air (disekitar kota Leeuwarden). Sebuah perusahaan air ledeng disana segera mengambil tindakan untuk mencegah pengotoran air minum. Si pengemudi mobil tangki yang dituntut untuk membayar ganti rugi mengemukakan alasan bahwa sebelumnya tidak menduga bahwa ia berada di daerah tempat penampungan air”.¹²⁶

Hoge Raad berpendapat bahwa si pengemudi tetap bertanggung jawab atas kerugian perusahaan air ledeng tersebut, walaupun ia tidak tahu sebelumnya kalau ia berada di daerah penampungan air. Jadi, disini yang dilihat adalah akibatnya yaitu pencemaran lingkungan di penampungan air tersebut.

e. Adanya kesalahan

Dengan dicantumkannya unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang bermaksud menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*), yang berarti lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup 2 (dua) pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.

Menurut Vollmar, kesalahan dapat diartikan dalam arti subjektif dan dalam arti objektif. Dalam arti subjektif berarti dilihat dari pelakunya, apakah perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipersalahkan atau tidak,

¹²⁶ *Ibid.*

apakah keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan.¹²⁷ Kemudian, dalam arti objektif berarti memperkirakan apakah dalam suatu kondisi tertentu manusia normal akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu :¹²⁸

1. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
2. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.
3. Sifat melawan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1366 KUH Perdata bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.¹²⁹

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.¹³⁰

3.1.3. Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana hukum pidana, begitu juga dengan hukum perdata, adakalanya perbuatan melawan hukum mendapat alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Ada 4 (empat) alasan pembenar yang telah diterima dan diakui, yaitu :

- a. Keadaan memaksa (*Overmacht*)

¹²⁷ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 66.

¹²⁸ Rosa Agustina, *op.cit.*, hal. 47-48.

¹²⁹ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1366.

¹³⁰ Rosa Agustina, *loc. cit.*, hal.48.

Keadaan memaksa (*Overmacht*) adalah suatu kejadian, paksaan atau dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang intinya mengatakan bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila karena *Overmacht*. Selain sebagai alasan pembenar, ada juga yang berpendapat kalau *overmacht* dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). *Overmacht* dapat bersifat mutlak atau relatif. Bersifat mutlak jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum.¹³¹ Bersifat relatif jika seorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.¹³²

b. Pembelaan darurat atau bela paksa

Pembelaan darurat atau bela paksa adalah suatu keadaan yang mana seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Jika perbuatan tersebut merupakan bela paksa maka sifat melawan hukumnya menjadi hilang. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela paksa, harus ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan tersebut tidak boleh melampaui batas (serangannya).

c. Melaksanakan ketentuan undang-undang

Dalam hal suatu perbuatan melawan hukum menjadi hilang sifat melawan hukumnya apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Contohnya, algojo hukuman mati yang melaksanakan hukuman mati (merampas nyawa manusia), polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya, hakim yang menghukum

¹³¹ *Ibid.*, hal. 45.

¹³² *Ibid.*

terdakwa, tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.¹³³

d. Melaksanakan perintah atasan

Perbuatan melawan hukum yang hilang sifat melawan hukum karena perbuatan tersebut merupakan perintah atasan yang berwenang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum. Pada praktiknya, alasan ini tidak begitu penting karena yang digugat biasanya penguasa (yang memberi perintah) bukan bawahan (pegawai) yang melakukan perbuatan tersebut.

3.2. Wanprestasi

3.2.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi erat kaitannya dengan pemenuhan prestasi atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata wanprestasi adalah ;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang (debitur) dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi (peringatan) oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita.¹³⁴ Pada praktiknya terkadang somasi yang diberikan belum sampai 3 (tiga) kali tapi debitur sudah dapat dikatakan wanprestasi oleh kreditur. Hal ini tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak,

¹³³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 24.

¹³⁴ Salim H.S. (a), *op. cit.*, hal. 180.

mengenai kapan salah satu pihak dikatakan wanprestasi (asas kebebasan berkontrak). Setelah diberikan somasi namun debitur tetap tidak memenuhi prestasinya maka kreditur dapat menyatakan bahwa debitur wanprestasi dan mengajukannya ke pengadilan untuk meminta ganti rugi. Di pengadilanlah akan diputuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menurut doktrin ada beberapa pengertian wanprestasi, yaitu :

- a. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.¹³⁵
- b. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³⁶
- c. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau melanggar perjanjiannya.¹³⁷
- d. Wanprestasi berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.¹³⁸
- e. Menurut R. Setiawan, wanprestasi adalah jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi prestasi bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*).
- f. Menurut J. Satrio, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
- g. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi terjadi apabila pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji, pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak semestinya.¹³⁹

¹³⁵ Abdulkadir Muhammad (a), *op. cit.*, hal. 241.

¹³⁶ Salim H.S. (a), *loc. cit.* hal. 180.

¹³⁷ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 45.

¹³⁸ Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 79.

¹³⁹ Wirjono Prodjodikoro (b), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, (Bandung: Sumur, 1973), hal. 44.

Menurut Subekti, ada 4 (empat) bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur :¹⁴⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3.2.2. Akibat Adanya Wanprestasi

Pihak (debitur) yang tidak memenuhi prestasinya baik itu karena kesengajaan maupun kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya (kreditur). Oleh karena itu, kreditur berhak untuk menuntut atau memaksa pihak lainnya (debitur) untuk memenuhi prestasinya, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). Dengan adanya wanprestasi bukan berarti perikatannya berakhir. Disini kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.¹⁴¹ Selain meminta pemenuhan atas prestasinya, ada satu alternatif lagi yaitu dengan meminta ganti rugi kepada debitur.

Menurut Subekti ada beberapa akibat dari timbulnya wanprestasi, yaitu :¹⁴²

- a. Ganti rugi

Yang dimaksud kerugian adalah meliputi biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1243 KUH Perdata). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.¹⁴³ Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.¹⁴⁴ Bunga adalah kerugian yang

¹⁴⁰ Subekti (a), *loc.cit.*, hal. 45.

¹⁴¹ Salim H.S. (a), *loc. cit.* hal. 180.

¹⁴² Subekti (a), *loc.cit.*

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 47.

¹⁴⁴ *Ibid.*

berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.¹⁴⁵ Mengenai penuntutan ganti rugi ini, undang-undang memberikan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Sehingga debitur yang lalai atau alpa masih dilindungi oleh undang-undang dari kesewenang-wenangan kreditur. Adapun ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata yang membatasi bahwa debitur hanya diwajibkan membayar kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Pernyataan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi ini erat kaitannya dengan teori-teori sebab akibat, yang mana suatu peristiwa tertentu mengakibatkan peristiwa lainnya dan menurut pengalaman masyarakat dapat diduga akan terjadi.

Selain itu masih ada pembatasan lainnya yaitu mengenai bunga moratoir. Bunga moratoir adalah bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya.¹⁴⁶ Pembatasan bunga ini ada yang berdasarkan undang-undang dan ada yang berdasarkan perjanjian. Menurut undang-undang (yaitu Lembar Negara tahun 1948 No. 22) besarnya bunga adalah 6 (enam) persen [Pasal 1767 KUH Perdata]. Menurut perjanjian, bunga tersebut diperbolehkan asalkan tidak melebihi bunga menurut undang-undang (Pasal 1250 jo. Pasal 1767 KUH Perdata).

b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian merupakan tindakan yang bertujuan untuk membawa para pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan perjanjian jika dikaitkan dengan wanprestasi salah satu pihak, termasuk ke dalam perikatan bersyarat. Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya bahwa perikatan bersyarat dibagi 2 (dua), yaitu syarat tangguh dan syarat batal. Pembatalan perjanjian ini masuk ke dalam perikatan dengan syarat batal.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 49.

Alasannya karena undang-undang memandang kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. Batal disini bukan berarti perjanjian (perikatannya) batal secara otomatis, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). Dengan begitu, bukan wanprestasi debiturlah yang membatalkan perjanjian tetapi putusan hakim. Adapun putusan hakim disini adalah putusan yang bersifat konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.¹⁴⁷ Sehingga nanti putusannya bukan berbunyi “Menyatakan batal” melainkan “Membatalkan”. Menurut ajaran yang baru, hakim juga memiliki kekuasaan *discretionair*, yaitu kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur. Contohnya, si penjahit yang telah menerima pekerjaan borongan untuk 1 (satu) batalyon tentara, kelalaiannya hanya ada pada kurang baiknya kancing-kancing yang dipakainya, maka besar kemungkinan hakim akan menolak permintaan pembatalan perjanjian tersebut. Hal ini memberikan perlindungan pada debitur sehingga kreditur tidak bisa seenaknya meminta pembatalan perjanjian.

Ada 3 (tiga) gugatan yang mungkin diajukan kreditur yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu :¹⁴⁸

a. Secara *Parate Executie*

Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada praktiknya, *parate executie* berlaku bagi perikatan-perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

¹⁴⁷ Sudikno Metrokusumo (b), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 229.

¹⁴⁸ Affan Mohammad, “Perjanjian Perdamaian Sebagai Suatu Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Investasi Bidang Foreign Exchange Antara Tuan A dan Tuan B; Suatu Studi Kasus,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 53-54.

b. Secara *Arbitrage* (Arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbitrator). Apabila arbitrator telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur dan debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *Rieele Executie*

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rieele executie* di depan hakim di pengadilan.

c. Peralihan resiko

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.¹⁴⁹ Resiko ini erat kaitannya dengan keadaan memaksa (*overmacht* atau *force major*). Hal ini digambarkan dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang intinya mengatakan bahwa dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, sejak perikatan itu lahir, benda tersebut adalah atas tanggung jawab si berpiutang. Namun, apabila si berutang lalai untuk mengembalikan kebendaan tersebut kepada si berpiutang maka saat itulah resiko beralih ke si berutang. Begitu juga dengan Pasal 1460 KUH Perdata yang mengatakan bahwa barang yang sudah ditentukan untuk dibeli, sejak saat pembelian adalah atas tanggung jawab pembeli, meskipun penyerahan barangnya belum dilakukan. Resiko baru beralih ketika penjual lalai menyerahkan barangnya kepada si pembeli. Namun, dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 1963 yang

¹⁴⁹ Subekti (a), *op. cit.*, hal. 52.

menyatakan bahwa Pasal 1460 - Pasal 1462 KUH Perdata tidak berlaku lagi mengakibatkan barang yang dibeli selama belum diserahkan/sampai pada pembeli, resikonya masih ada pada penjual. Ketentuan SEMA ini dikeluarkan guna untuk melindungi kepentingan pembeli.

d. Membayarkan biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan

Hal ini diambil dari ketentuan hukum acara, yang mana pihak yang dikalahkan diwajibkan untuk membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 H.I.R.).

3.2.3. Hal-hal Yang Meniadakan Tuduhan Wanprestasi

Debitur yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan alasan-alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman. Pembelaan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Keadaan Memaksa (*overmacht* atau *force major*)

Dengan adanya keadaan memaksa, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut. Dengan kata lain, tidak terlaksananya atau keterlambatan dalam pemenuhan perjanjian bukanlah akibat dari kelalaiannya. Sehingga ia tidak dapat dikatakan bersalah atau alpa. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancam atas kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan memaksa itu suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggung jawabkan sehingga oleh karenanya meniadakan kewajiban untuk membayar ganti rugi (biaya, rugi, dan bunga). Dalam hal ini tentunya si debitur harus membuktikannya terlebih dahulu bahwa ia berada dalam keadaan memaksa.

Menurut para sarjana, keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keadaan memaksa yang bersifat absolut dan keadaan memaksa yang

bersifat relatif. Keadaan memaksa yang bersifat absolut itu seperti bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang begitu hebatnya hingga menyebabkan debitur tidak mungkin menepati janjinya. Keadaan memaksa yang bersifat relatif itu sebenarnya masih dimungkinkan untuk melaksanakan perjanjian tetapi pihak debitur harus melakukan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak sepatasnya kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian, contohnya dikeluarkannya peraturan pemerintah yang melarang impor barang tertentu.

b. Si berpiutang (kreditur) lalai terlebih dahulu (*exceptio non adimpleti contractus*)

Bahwa si debitur yang dituduh lalai dan dituntut untuk membayar ganti rugi menyatakan kalau si kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya terlebih dahulu. Dalam setiap persetujuan/perjanjian yang bertimbang balik selalu menghasilkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, "Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!".

Mengenai *exception non adimpleti contractus* dapat membebaskan debitur dari tuntutan ganti rugi tidak ada ketentuannya dalam undang-undang, namun diatur dalam suatu yurisprudensi.

c. Pelepasan hak tagih oleh si berpiutang (*rechtsverwerking*)

Berarti suatu sikap dari pihak kreditur yang mana pihak debitur dapat menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat tetapi barang itu dipakainya.¹⁵⁰

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 58.

BAB 4
ANALISIS KASUS NOTULEN RAPAT SEBAGAI DASAR PEMUTUSAN
PERJANJIAN SEPIHAK ANTARA PT. HASEDA REMINDO DENGAN
PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA
(Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No.717/PDT/2000/PT.
DKI, Putusan Mahkamah Agung No. 2358/K/PDT/2003)

4.1. Uraian Putusan

4.1.1. Kasus Posisi

Pada tanggal 28 September 1998, PT. Haseda Remindo selaku pemenang *tender* yang diselenggarakan PT. Caltex Pacific Indonesia sepakat untuk menandatangani *Letter of Intent*.¹⁵¹ Penandatanganan *Letter of Intent* tersebut mengharuskan PT. Haseda Remindo memberikan *performance bond* (jaminan pelaksanaan) sebesar tidak kurang dari 5% nilai kontrak kerja. Isi dari *Letter of Intent* tersebut salah satunya mewajibkan PT. Haseda Remindo menyediakan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) pada tanggal 26 Oktober 1998 di gedung kantor PT. Caltex Pacific Indonesia secara seketika, seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama PT. Haseda Remindo.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1998, PT. Haseda Remindo dan PT. Caltex Pacific Indonesia sepakat membuat perjanjian untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dengan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) sesuai dengan Surat Perjanjian No. 021/JGS-P-C/98 yang kemudian ditandatangani oleh kedua pihak, selanjutnya akan disebut sebagai "perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat". Berdasarkan *Letter of Intent* dan perjanjian ini dikatakan bahwa salah satu kewajiban PT. Haseda Remindo adalah menyerahkan 33 (tiga puluh tiga)

¹⁵¹*Letter of Intent* atau yang biasa disebut *Memorandum of Intent* secara teori dimaksudkan sebagai kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Dengan kalimat lain, *letter of intent* ini sering diberikan sebagai langkah awal untuk memulai negosiasi untuk menuju kepada pembentukan Perjanjian.

kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) secara seketika, seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama PT. Haseda Remindo untuk melaksanakan pekerjaan jasa-jasa pengangkutan darat untuk keperluan kegiatan operasi PT. Caltex Pacific Indonesia di Jakarta dan daerah-daerah yang ditentukan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 November 1998 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2000, dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp 9.935.600.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya PT. Haseda Remindo tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut sehingga dengan demikian PT. Haseda Remindo telah lalai/ingkar janji kepada PT. Caltex Pacific Indonesia. Menurut perjanjiannya, apabila PT. Haseda Remindo lalai/ingkar janji maka PT. Caltex Pacific Indonesia akan mengenakan denda sebagaimana diatur dalam perjanjian. Namun, faktanya denda tersebut tidak pernah dikenakan kepada PT. Haseda Remindo. Kemudian, dalam perjanjiannya juga dikatakan bahwa jangka waktu yang diberikan untuk memperbaiki keingkaran/kelalaian maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila PT. Haseda Remindo tetap lalai maka PT. Caltex Pacific Indonesia dapat memutuskan perjanjian.

Pada tanggal 3 November 1998 para pihak bertemu dan membicarakan mengenai perubahan batas waktu tanggal penyerahan 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) menjadi 9 November 1998, serta penerapan sanksi pemutusan perjanjian dan pencairan *performance bond* apabila PT. Haseda Remindo tetap lalai/ingkar janji. Hasil pertemuan tersebut dituangkan ke dalam suatu notulen rapat yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh para pihak.

Ternyata sampai tanggal 9 November 1998, PT. Haseda Remindo tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) kepada PT. Caltex Pacific Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1998, PT. Caltex Pacific Indonesia memutuskan perjanjian secara sepihak.

4.1.2. Gugatan Para Pihak

Merasa dirugikan, **PT. Haseda Remindo (Penggugat)** melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan **PT. Caltex Pacific Indonesia (Tergugat)**. Penggugat dalam gugatannya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan tergugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
3. Membayar kerugian materil sebesar Rp 4.026.600.000 (Empat milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
4. Membayar kerugian immateril sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
5. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) per hari jika tergugat lalai melaksanakan kewajiban untuk membayar kepada penggugat.
6. Membayar biaya perkara.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi.

Menanggapi gugatan tersebut, tergugat dalam eksepsinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang isinya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi (tergugat).
2. Menyatakan tergugat rekonvensi (penggugat) telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum tergugat rekonvensi (penggugat) untuk membayar ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam posita penggugat rekonvensi (tergugat).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

4.1.3. Alasan/Pembelaan Para Pihak

Penggugat PT. Haseda Remindo mengemukakan alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum tersebut karena menurut penggugat tindakan

putusan perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menunjukkan bahwa tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia tidak beritikad baik dalam melakukan perjanjian. Ini ditandai dengan diputuskannya perjanjian yang baru berlangsung selama 15 (lima belas) hari. Selain itu dalam perjanjian dikatakan bahwa apabila penggugat lalai maka tergugat tidak akan serta merta memutuskan perjanjiannya melainkan memberi denda terlebih kepada penggugat. Menurut penggugat tindakan putusan perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Jangka waktu yang diperlukan bagi salah satu pihak untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal putusan perjanjian adalah 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal putusan perjanjian”. Selain itu menurut penggugat, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Akibat dari putusan perjanjian tersebut adalah penggugat menderita kerugian baik itu kerugian materil maupun kerugian immateril dengan total sebesar Rp 14.026.450.000 (Empat belas milyar dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menanggapi gugatan penggugat, tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang mengatakan bahwa penggugat PT. Haseda Remindo (tergugat rekonvensi) telah melakukan wanprestasi sehingga tergugat (penggugat rekonvensi) mengalami kerugian dan akan meminta ganti rugi yang dialami tergugat sejak tanggal 1 November 1998 s/d 28 November 1998 (biaya, rugi, dan bunga) sebesar Rp 320.579.009,52 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah lima puluh dua sen) dengan bunga 6% per tahun terhitung mulai 1 November 1998. Bahwa sebelumnya tergugat sudah pernah memberikan kesempatan pada penggugat untuk memenuhi kewajibannya. Namun, sampai tanggal yang ditetapkan (9 November 1998), penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya.

4.1.4. Putusan Hakim

a) Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2000 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan wanprestasi atau cidera janji/wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayarr ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp 320.579.009,52 (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah lima puluh dua sen) ditambah bunga 6% per tahun terhitung mulai tanggal 1 November 1998 hingga putusan atas perkara ini dapat dieksekusi.
4. Menolak tuntutan lain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar biaya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 79.000,- (tujuh puuh Sembilan ribu rupiah).

b) Putusan Pengadilan Tinggi

Tidak puas dengan hasil putusannya, tanggal 20 Agustus 2000, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan pengadilan negeri tersebut. Pengadilan Tinggi Jakarta No. 717/PDT/2000/PT. DKI tanggal 15 Maret 2001 memberikan putusan bahwa:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2000 No. 152/PDT.G/2000/PN. JKT. PST.
3. Menghukum pemohon banding (penggugat konvensi) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dianggar sebesar Rp 100.000,-

c) Putusan Mahkamah Agung

Tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tinggi, penggugat/pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2001. Putusan Mahkamah Agung No. 2358 K/Pdt/2003 menyatakan bahwa :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (penggugat PT. Haseda Remindo).
2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 200.000.-

4.2. Analisis Putusan

4.2.1. Kekuatan Hukum Notulen Rapat Sebagai Perjanjian Dalam Hukum Indonesia

Berdasarkan kasus posisi di atas diketahui bahwa hubungan hukum antara penggugat PT. Haseda Remindo dengan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia bersumber dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang disepakati dan ditandatangani para pihak pada tanggal 26 Oktober 1998. Sehingga menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian ini merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sur sevanda*). Adapun kewajiban PT. Haseda Remindo adalah menyerahkan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan tersebut ke kantor tergugat PT. Caltex Pacific

Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1998 untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana juga tertulis dalam *Letter of Intent* antara penggugat dan tergugat tertanggal 28 September 1998. Namun, penggugat tidak dapat memenuhinya sehingga penggugat dikatakan lalai/ingkar janji kepada tergugat. Kemudian, berdasarkan perjanjian, penggugat diberikan kesempatan untuk memenuhi kelalaiannya/keingkarannya dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Namun, pada tanggal 3 November 1998, penggugat dan tergugat melakukan pertemuan yang isinya mengubah batas waktu pemenuhan menjadi 9 November 1998 dan memberikan sanksi pemutusan perjanjian serta pencairan jaminan pelaksana apabila penggugat lalai/ingkar janji lagi.

Bahwa agar notulen rapat tersebut sah dan mengikat para pihak maka harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian, yaitu :

- a) Sepakat
- b) Cakap
- c) Hal tertentu
- d) Sebab yang halal

Putusan ini mengatakan bahwa para pihak (Penggugat PT. Haseda Remindo dan Tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia) sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan yang diselenggarakan pada 3 November 1998 mengenai perubahan waktu penyerahan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan yang diberikan Tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada Penggugat PT. Haseda Remindo. Yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tertulis berupa notulen rapat dan ditandatangani oleh para pihak. Dengan begitu syarat sepakat sudah terpenuhi. Dikaitkan dengan pertimbangan hakimnya, dalam putusannya tidak disinggung apakah para pihak dalam memberikan kesepakatannya terbebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 – Pasal 1328 KUH Perdata karena perubahan jangka waktu ini cenderung merugikan penggugat PT. Haseda Remindo, bukan menguntungkannya.

Bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seseorang haruslah cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu sudah dewasa/tidak di bawah umur yaitu sudah 21 tahun/sudah pernah menikah dan tidak di bawah pengampuan. Adapun yang melakukan perbuatan hukum disini adalah badan hukum yaitu perseroan terbatas (PT), yang menurut Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dikatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.¹⁵² Atau dalam hal direksi berhalangan hadir/tidak dapat hadir, maka direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada salah satu karyawan perusahaan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perusahaan guna melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.¹⁵³ Dikaitkan dengan putusan ini, tidak diketahui apakah para pihak yang menandatangani adalah pihak-pihak yang mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan UUPT. Dalam pertimbangan hakim pun tidak diberikan penjelasan atau tanggapan mengenai kecakapan dan kewenangan yang dimiliki para pihak yang membuat perjanjian (notulen rapat) ini. Padahal menurut Pasal 178 ayat (1) HIR dikatakan bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Namun, jika melihat respon dari para pihak yang tidak mengajukan eksepsi terkait kecakapan dan kewenangan disini maka dapat dianggap syarat kecakapan dan kewenangan ini terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, yang menjadi objek perjanjian/prestasi yang diperjanjikan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dikaitkan dengan notulen rapat maka yang menjadi objeknya adalah penyerahan ke 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan kepada tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia yang diubah menjadi tanggal 9 November 1998 di kantor tergugat. Penyerahan

¹⁵² Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 92 ayat (1).

¹⁵³ *Ibid.*, Ps. 103.

tersebut termasuk ke dalam tindakan memberikan sesuatu barang yang berwujud, bergerak, dan benda yang akan ada, yaitu 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan. Dikatakan berwujud karena 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan tersebut dapat dilihat dan diraba.¹⁵⁴ Dikatakan bergerak karena 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan tersebut menurut sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan.¹⁵⁵ Dikatakan benda yang akan ada karena faktanya saat itu 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan tersebut belum ada namun akan ada pada saat tanggal penyerahan yaitu 9 November 1998. Dengan begitu syarat mengenai hal tertentu ini telah terpenuhi. Dikaitkan dengan pertimbangan hakimnya tidak diberikan keterangan atau penjelasan mengenai sudah jelaskah objek dari notulen rapat ini.

Dilihat dari *causa* perjanjian/sebab terjadinya perjanjian dikatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Dikaitkan dengan notulen rapat maka notulen ini dibuat dalam rangka untuk kepentingan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia karena penggugat lalai melakukan kewajibannya yaitu menyerahkan 33 kendaraan ringan secara seketika, seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama penggugat pada tanggal 26 Oktober 1998. Notulen ini juga dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi penggugat agar memenuhi kewajibannya karena memuat sanksi pemutusan perjanjian apabila penggugat PT. Haseda Remindo lalai lagi. Padahal sanksi atas kelalaian penggugat PT. Haseda Remindo sebenarnya telah diatur dalam perjanjiannya, yang mana tergugat akan mengenakan denda apabila penggugat lalai memenuhi kewajibannya. Hal ini memperlihatkan bahwa notulen rapat ini mengenyampingkan/mengubah ketentuan yang telah ada dalam perjanjian, yang menurut undang-undang (KUH Perdata) tidak dilarang selama ada kesepakatan antara para pihak serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak). Dengan

¹⁵⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan)*, Jilid 1, Cetakan I, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 2002), hal. 19.

¹⁵⁵ *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 509.

begitu mengenai *causa*/sebab yang halal terpenuhi. Dikaitkan dengan pertimbangan hakimnya tidak ada penjelasan atau keterangan yang membicarakan soal sebab atau kausa dibuatnya notulen rapat ini. Padahal menurut Pasal 178 ayat (1) HIR dikatakan bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa notulen rapat tersebut memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan diketahui pula bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang sejak lahirnya perjanjian (asas *pacta sur servanda* [Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata]) yaitu adanya kesepakatan para pihak yang ditandai dengan ditandatanganinya notulen rapat tersebut oleh para pihak. Kemudian, dikaitkan dengan teori saat lahirnya perjanjian, menurut Subekti, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.¹⁵⁶ Kesepakatan adalah telah terjadinya kesepahaman/persamaan kehendak antara para pihak mengenai isi perjanjian, yaitu mengubah batas waktu penyerahan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan menjadi tanggal 9 November 1998. Indonesia yang menganut *Civil Law* memakai teori penerimaan (*ontvangstheorie*) yaitu kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.¹⁵⁷ Artinya terjadi ketika jawaban telah diterima oleh pihak yang menawarkan tanpa memperhitungkan sudah/belum dibacanya jawaban tersebut. Dikaitkan kasus maka kedua pihak sama-sama telah menerima dan mengetahui jawaban atas pertemuan mereka yaitu sepakat mengubah batas waktu penyerahan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan menjadi tanggal 9 November 1998.

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah apakah notulen rapat tersebut merupakan suatu *addendum*/amandemen perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum dalam artian dapat dituntut pemenuhannya. Setiap perjanjian biasanya memuat klausul tentang *addendum* pada bagian akhirnya. Pada dasarnya, suatu

¹⁵⁶ Subekti (a), *loc. cit.*, hal.15.

¹⁵⁷ Salim H.S. (a), *loc.cit.*, hal. 163.

perjanjian yang telah lahir namun terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau adanya perubahan atas apa yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur atau ingin diubah tersebut.¹⁵⁸ Keberadaan dari *addendum* itu sendiri sebenarnya tidak terpisah dari perjanjian awalnya karena *addendum* merupakan suatu penyempurnaan/perinciian/pengubahan dari perjanjian yang telah dibuat. Namun, dalam kasus ini, para pihak tidak menyatakan secara tegas bahwa notulen rapat tersebut merupakan *addendum/amandemen* dari perjanjian mereka. Menurut Pasal 1343 KUH Perdata jika dilihat dari maksud dan tujuan dibuatnya, notulen rapat ini dimaksudkan untuk mengubah ketentuan Pasal 16 perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang sebelumnya menyatakan bahwa tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memperbaiki keingkarannya yang apabila tidak juga dipenuhi maka tergugat dapat memutuskan perjanjiannya secara sepihak. Ketentuan tersebut diubah menjadi tanggal 9 November 1998 dengan konsekuensi apabila penggugat tetap lalai maka tergugat akan memutuskan perjanjian dan mencairkan jaminan pelaksanaannya. Hal ini dimungkinkan jika mengingat penjelasan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUH Perdata, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak), termasuk notulen rapat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa walaupun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyatakan ataupun menegaskan keabsahan, daya ikat, dan kekuatan hukum dari *addendum* perjanjian berupa notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang menjadi dasar pemutusan perjanjian, namun jika dilihat dari uraian di atas dapat ditafsirkan bahwa notulen rapat tersebut merupakan suatu *addendum/amandemen* dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dituntut pemenuhannya.

¹⁵⁸ Frans Satriyo Wicaksono, *loc. cit.*, hal. 66.

4.2.2. Putusan Hakim Terkait Perkara Notulensi Rapat Sebagai Dasar Pemutusan Perjanjian Sepihak Dalam Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003

Berdasarkan kasus posisi di atas diketahui bahwa perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat jika dilihat dari kewajiban dan hak para pihak merupakan perjanjian timbal balik (*bilateral*). Hal ini dapat dilihat dari kewajiban penggugat PT. Haseda Remindo untuk menyediakan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan guna melaksanakan pekerjaan jasa-jasa pengangkutan darat untuk keperluan kegiatan operasi tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia di Jakarta dan daerah-daerah yang ditentukan selama 2 (dua) tahun dan atas pemenuhan kewajiban tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran dari PT. Caltex Pacific Indonesia sebesar Rp 9.935.600.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian, yang menjadi kewajiban tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia adalah membayar penggugat PT. Haseda Remindo atas pemenuhan kewajibannya dan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia berhak untuk memperoleh 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) yang akan digunakan untuk kegiatan usahanya.

Mengingat dalam pemenuhannya terjadi masalah yaitu penggugat PT. Haseda Remindo tidak memenuhi kewajibannya sehingga dibuatlah notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang mengamandemen/mengubah ketentuan tentang batas waktu penyerahan sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat menjadi tanggal 9 November 1998 yang apabila dilanggar maka tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia akan memutuskan perjanjian secara sepihak. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hubungan perikatan antara penggugat PT. Haseda Remindo dengan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia termasuk ke dalam perikatan bersyarat dengan ketentuan syarat batal. Menurut Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata diketahui bahwa suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik. Hal ini menyiratkan bahwa walaupun tidak

diatur dalam perjanjiannya, syarat batal ini selalu ada menyertai suatu perjanjian.

Pada kasus ini syarat batal tersebut telah dicantumkan dalam perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat namun diamandemen dengan notulen rapat yang merupakan *addendum* dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1266 ayat (2) jo. Pasal 1266 ayat (3) KUH Perdata dikatakan bahwa suatu perjanjian dengan syarat batal, tidak batal begitu saja (batal secara otomatis) tapi harus dimintakan pembatalannya kepada hakim walaupun syarat batal tersebut dicantumkan dalam perjanjiannya. Sehingga pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap penggugat PT. Haseda Remindo pada tanggal 10 November 1998 seharusnya tidak dapat dibatalkan begitu saja tapi harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. Namun, jika melihat tindakan pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan secara langsung oleh tergugat kepada penggugat, menurut Pasal 1343 KUH Perdata, dilihat dari maksud dan tujuan dibuatnya notulen rapat tersebut, dikenakannya sanksi berupa pemutusan perjanjian secara langsung, tanpa adanya permintaan kepada hakim menyiratkan bahwa para pihak mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata. Terlebih lagi dalam gugatannya, para pihak tidak ada yang meminta agar perjanjiannya dibatalkan namun langsung meminta ganti rugi. Karena berdasarkan Putusan Pengadilan No. 461/PDT/G/1991/PN.JKT.PST yang dalam putusannya dapat dilihat bahwa permintaan pembatalan perjanjian dapat dilakukan berbarengan dengan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dimungkinkannya pengenyampingan tersebut karena hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata harus ditaati oleh para pihak.¹⁵⁹ Selain itu, jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama

¹⁵⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Edisi I, Cetakan V, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.63.

sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis.¹⁶⁰ Sebaliknya, para ahli hukum maupun praktisi hukum berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi, maka kreditur masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian, sedangkan apabila wanprestasi dianggap sebagai suatu syarat batalnya perjanjian, maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi.¹⁶¹ Selain itu, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1266 ayat (4) KUH Perdata dikatakan bahwa hakim berwenang untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya debitur sudah wanprestasi atau cidera janji.¹⁶² Hal ini juga sesuai dengan asas itikad baik dalam membuat perjanjian yang memberikan wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Karena pada praktiknya, hakim dapat mencampuri isi dari perjanjian apabila dirasa merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Disini hakim mempunyai *discrecy* untuk menimbang berat ringannya kelalaian debitur dibandingkan dengan kerugian yang diderita jika perjanjian dibatalkan.¹⁶³ Untuk memutuskan apakah terjadinya wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim, menurut hemat kami harus dipertimbangkan kasus demi kasus dan pihak yang membuat perjanjian.¹⁶⁴ Dikaitkan dengan kasus diketahui bahwa isi dari notulen rapatnya cenderung merugikan penggugat dari pada menguntungkannya. Sehingga hakim menurut penulis berdasarkan Pasal 178 HIR bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua pihak.

Mengenai gugatannya, penggugat menyatakan pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 64.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

penggugat PT. Haseda Remindo merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang karena salahnya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat namun alasan yang digunakan penggugat lebih mengarah kepada wanprestasi karena mendalilkan bahwa tindakan pemutusan perjanjian tersebut bertentangan dengan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Menurut Meijers, perikatan yang timbul dari perjanjian tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum.¹⁶⁵ Namun, bukan berarti satu perbuatan tidak dapat masuk ke dalam 2 (dua) pengertian sekaligus.¹⁶⁶ Jadi, satu perbuatan yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama juga melanggar kewajiban hukum umpamanya, orang yang berutang atau suatu hak subjektif penagih di luar hak gugatnya yang berdasar perjanjian.¹⁶⁷ Hal ini sebagaimana terdapat dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen dalam Putusan Pengadilan Negeri Den Haag yang menyebutkan bahwa perbuatan pegawai Lindenbaum membocorkan rahasia perusahaan majikannya adalah melanggar ketentuan undang-undang yaitu Pasal 1639d dan Pasal 1603o sub 9 *Burgerlijk Wetboek*, dan pada sisi yang lain antara Lindenbaum dan pegawainya terdapat hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian perburuhan.¹⁶⁸ Dengan demikian menurut pendapat kami tindakan pegawai Lindenbaum membocorkan rahasia perusahaan milik majikannya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar kewajiban yang ditentukan undang-undang.¹⁶⁹ Kemudian contoh lainnya dapat dilihat pada kasus antara Lee Kum Kee Ltd dengan PT. Dua Berlian yang terdapat dalam Putusan Pengadilan No. 02/PDT. G/1995/PN.JKT.UT, Putusan Pengadilan No. 301/PDR/1996/PT DKI, Putusan Mahkamah Agung No. 1284K/PDT/1998 diputuskan bahwa suatu pemutusan perjanjian sepihak merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan dan

¹⁶⁵ Rosa Agustina, *loc.cit.*, hal. 31.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Suharnoko, *op.cit.*, hal. 122.

¹⁶⁹ *Ibid.*

moral, asas kewajiban hukum, dan merugikan pihak yang beritikad baik.¹⁷⁰ Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kontraktual antara para pihak tidak menghalangi pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum.¹⁷¹ Pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan dapat berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian.¹⁷² Mengenai hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Segi-segi Hukum Perjanjian*, hal. 61, mengatakan bahwa wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.¹⁷³

Pada gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Agar suatu tindakan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menurut Mariam Darus dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum
3. Adanya kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Adanya kesalahan

Pertama, adanya suatu perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Berdasarkan putusan ini diketahui bahwa tindakan pemutusan sepihak yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada penggugat PT. Haseda Remindo didasarkan pada *addendum* perjanjian berupa notulen rapat tertanggal 3 November 1998, merupakan suatu perbuatan yang aktif yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 129-130.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 131.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain (penggugat). Dengan begitu unsur adanya suatu perbuatan terpenuhi.

Kedua, bahwa perbuatan aktif/sengaja yang dilakukan harus melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban dan hak hukum menurut undang-undang. Menurut Pasal 1338 ayat (1) dikatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan Pasal 1338 (3) bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat diketahui bahwa tindakan pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada penggugat PT. Haseda Remindo karena adanya notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang merupakan *addendum* dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Kemudian, berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa para pihak mengenyampingkan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata. Sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara langsung tanpa meminta kepada hakim terlebih dahulu. Dengan begitu unsur melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban para pihak tidak terpenuhi.

Ketiga, mengenai unsur adanya kerugian yang ditimbulkan dari tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada penggugat PT. Haseda Remindo. Menurut Mariam Darus Badruzaman, gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dapat berupa: (1) uang dan dapat dengan uang paksa, (2) pemulihan ke keadaan semula, (3) larangan mengulangi perbuatan itu lagi. Bahwa dalam gugatannya, penggugat PT. Haseda Remindo menyatakan dikarenakan pemutusan perjanjian sepihak tersebut telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian baik itu materil maupun immateril sebesar Rp 14.026.450.000 (Empat belas milyar dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga penggugat dalam gugatannya meminta ganti rugi berupa uang sebesar kerugian penggugat serta meminta uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- per hari jika tergugat lalai memenuhi kewajibannya. Berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 November 1998 tersebut dikatakan bahwa dalam hal penggugat PT. Haseda Remindo lalai lagi maka tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia akan melakukan pemutusan perjanjian sepihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur kerugian yang ditimbulkan dari

pemutusan perjanjian tersebut memang sudah diketahui atau dapat diduga oleh penggugat PT. Haseda Remindo. Dengan begitu unsur adanya kerugian terpenuhi.

Keempat, mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan putusan ini diketahui bahwa yang menjadi dasar pemutusan perjanjian sepihak ini adalah *addendum* perjanjian berupa notulen rapat tertanggal 3 November 1998. Menurut teori kausalitas/kausalitet dikatakan bahwa kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab, kerugian dan besarnya kerugian dapat diduga serta beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi. Dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diketahui bahwa tindakan pemutusan perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat para pihak sehingga dapat dikatakan bahwa para pihak (khususnya penggugat PT. Haseda Remindo) telah mengetahui dan menyanggupi akibat/kerugian yang mungkin timbul dari pemutusan perjanjian tersebut. Dengan begitu unsur sebab akibat/kausalitas terpenuhi.

Kelima, mengenai adanya unsur kesalahan dari si pelaku, yang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan berupa kesengajaan yang menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Kesengajaan dalam putusan ini bukanlah kesengajaan yang melawan/bertentangan dengan hukum karena kesengajaan disini didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh para pihak sendiri berupa notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang sah, mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum sehingga adanya unsur kesalahan ini tidak terpenuhi.

Dari penjelasan unsur-unsur tersebut diketahui bahwa tidak semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi sehingga tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada penggugat PT. Haseda Remindo bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan hakimnya bahwa dengan tidak adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat

PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap pelaksanaan perjanjian No. 021/JGS-P&C/98 tertanggal 26 Oktober 1998 sampai dilakukan rapat antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 10 November 1998 sampai diterbitkannya surat keputusan perjanjian pada tanggal 10 November 1998 yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 16 perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, sehingga tuntutan untuk menyatakan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum sebagai tuntutan pokok tidak berdasar dan beralasan ditolak. Yang perlu diperhatikan disini adalah pertimbangan hakim yang mengatakan "tidak adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum", padahal berdasarkan analisis penulis terdapat 3 (tiga) unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi yaitu unsur harus ada perbuatan, adanya kerugian, dan sebab akibat.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan bahwa selain tidak terbukti tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum, namun terbukti bahwa penggugat PT. Haseda Remindo melakukan wanprestasi/ingkar janji.

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata dikatakan bahwa debitur dikatakan lalai/wanprestasi apabila telah mendapat somasi/peringatan dari kreditur. Menurut Subekti ada 4 (empat) bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3) melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dikaitkan dengan kasus ini diketahui bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan penggugat termasuk ke dalam bentuk yang pertama yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Mengenai surat pernyataan atau sejenisnya, tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia pernah mengirimkan surat peringatan pertama No. 1520 tertanggal 28 Oktober 1998 yang menyatakan bahwa penggugat PT. Haseda Remindo telah lalai untuk menyediakan kendaraan untuk diperiksa sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Dalam surat ini tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia memberikan kesempatan kepada penggugat sampai tanggal 29 Oktober 1998 untuk menyediakan kendaraan

tersebut. Selanjutnya, surat peringatan kedua No. 1533 tertanggal 30 Oktober 1998 yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998, penggugat PT. Haseda Remindo telah gagal untuk melaksanakan penyerahan kendaraan untuk diperiksa. Ternyata penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya sehingga dikeluarkanlah surat dari tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia No. 1612 tertanggal 10 November 1998 yang menyatakan bahwa dikarenakan penggugat PT. Haseda Remindo tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyerahkan 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan guna diperiksa pada tanggal 9 November 1998 sesuai *addendum* perjanjian yang dituangkan dalam notulen rapat tertanggal 3 November 1998.

Hal tersebut menjadi dasar dilakukannya pemutusan perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan penggugat PT. Haseda Remindo terhadap tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia, yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu menyediakan 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan untuk diperiksa tergugat pada tanggal 9 November 1998. Ini juga didukung dengan pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa sudah dipertimbangkan dan terbukti bahwa penggugat PT. Haseda Remindo melakukan wanprestasi. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi (PT. Caltex Pacific Indonesia) sebagian yang meminta ganti rugi kepada penggugat PT. Haseda Remindo sebesar Rp 320.579.009,52 dengan bunga per tahun 6% serta membayar biaya perkara sebesar Rp 79.000. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menghukum penggugat PT. Haseda Remindo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 100.000. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung yang juga menolak kasasi penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.000.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis menilai bahwa hakim dalam memberikan putusannya kurang memberikan alasan dan pertimbangan hukumnya. Padahal menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 903. K/Sip/1972 bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan

hukum. Hal ini bisa dilihat pada putusannya yang tidak menyinggung sama sekali mengenai notulen rapat padahal notulen tersebutlah yang mendasari tindakan pemutusan perjanjian tersebut. Kemudian, hakim dalam memberikan pertimbangan bahwa tindakan pemutusan perjanjian bukanlah perbuatan melawan hukum, namun tidak menguraikan unsur-unsurnya. Padahal agar suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, dilihat dari putusannya, hakim juga tidak mempergunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 ayat (4) KUH Perdata bahwa hakim berwenang untuk memberikan jangka waktu 1 (satu) bulan kepada penggugat untuk memenuhi perikatannya walaupun penggugat telah dinyatakan wanprestasi oleh tergugat. Terakhir, mengenai alasan hukum yang digunakan hakim dalam membuat putusannya yang menyatakan bahwa tindakan pemutusan perjanjian tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia bukanlah suatu perbuatan melawan hukum didasarkan Pasal 16 pemberian jasa-jasa pengangkutan darat bukan notulen rapat tertanggal 3 November 1998. Padahal yang memuat ketentuan perubahan dari perjanjian adalah notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang mengatur tentang pemutusan sepihak apabila penggugat lalai/ingkar lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim keliru dalam memberikan alasannya.

Ada beberapa akibat yang timbul dari wanprestasi yaitu (1) ganti rugi, (2) pembatalan perjanjian, (3) peralihan resiko, (4) membayar biaya perkara. Dengan adanya wanprestasi bukan berarti hubungan/perikatan antara penggugat PT. Haseda Remido dengan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia berakhir. Si tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Berdasarkan Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata membatasi bahwa penggugat hanya diwajibkan membayar kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Pernyataan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi ini erat kaitannya dengan teori-teori sebab akibat, yang mana suatu peristiwa tertentu mengakibatkan peristiwa lainnya dan menurut pengalaman masyarakat dapat diduga akan terjadi. Pada gugatan rekonvensi, tergugat (penggugat rekonvensi) mengemukakan kerugian-kerugian yang dialaminya akibat kelalaian/ingkar janji yang dilakukan

penggugat (tergugat rekonsensi) yaitu sebesar Rp 320. 579.009,52 dan ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun yang dihitung mulai tanggal 1 November 1998. Bunga disini disebut juga bunga moratoir yaitu bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur lalai/ingkar janji sesuai dengan Pasal 1767 KUH Perdata. Selain itu, wanprestasi juga berakibat pada perjanjiannya (perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat) berupa pembatalan perjanjian. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa pembatalan perjanjian dilakukan berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang merupakan *addendum* dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, yang megenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Sehingga pembatalannya bukan berdasarkan putusan hakim tapi secara langsung dilakukan para pihak. Kemudian, wanprestasi juga berakibat pada pembayaran biaya perkara bagi pihak yang kalah. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa selain membayar ganti rugi kepada tergugat, penggugat juga dikenai hukuman pembayaran biaya perkara.

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri, tetapi mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan negeri kemudian menjadikannya sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dan hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/1968 PT Pdt. jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67 G, menyatakan putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya yang terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja. Padahal dalam putusan pengadilan negerinya, hakim keliru dalam memberikan alasannya. Hal ini juga didukung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 194K/Sip/1975, menyatakan dalam peradilan banding, pengadilan tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara

dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh pengadilan negeri.

Pada putusan Mahkamah Agung, berdasarkan memori kasasi yang diajukan penggugat PT. Haseda Remindo sebagaimana dijelaskan dalam kasus posisi bahwa menurut hakim putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 151/1969 Pdt/PT Smg. Jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 49/1964 Pdt. dan Yurisprudensi tahun 1970, Buku No. 4, hal 525-537, menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Dengan begitu sebenarnya Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan terhadap kurang cukupnya pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Suatu perjanjian agar sah dan mengikat para pihak layaknya perjanjian maka notulen rapat tersebut harus memenuhi ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Notulen rapat yang telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian akan mengikat para pihak layaknya undang-undang sejak lahirnya perjanjian yaitu sejak lahirnya kesepakatan antara para pihak (asas konsensualisme) yang ditandai dengan ditandatanganinya notulen rapat tersebut oleh para pihak. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan hukum dari notulen rapat yang dalam artian dapat dituntut pemenuhannya digunakanlah teori penafsiran sebagaimana diatur dalam Pasal 1343 KUH Perdata perjanjian yaitu berdasarkan maksud dan tujuan dibuatnya notulen rapat oleh para pihak. Adapun pentingnya untuk mengetahui notulen rapat tersebut termasuk perjanjian atau tidak erat kaitannya dengan dasar hukum atas tindakan pemutusan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Karena jika notulen tersebut bukanlah perjanjian maka tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika notulen rapat tersebut merupakan perjanjian maka tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan digunakannya teori penafsiran diketahui bahwa maksud dan tujuan dibuatnya notulen rapat ini adalah mengubah atau mengamandemen ketentuan perjanjian yang sudah ada yaitu Pasal 16 perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, yang mengatur tentang keingkaran/kelalaian yang mana tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia memberikan jangka waktu pemenuhan atas kelalaian/keingkaran maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender yang kemudian diubah menjadi 9 Novemberr 1998, yang berarti batas maksimal

pemenuhan perjanjian dimajukan dari yang seharusnya. Menurut penjelasan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUH Perdata, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak), termasuk notulen rapat. Hal ini dimungkinkan mengingat hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku ke-III menganut prinsip keterbukaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa notulen rapat tersebut termasuk ke dalam perjanjian menurut hukum Indonesia. Kemudian, berdasarkan Pasal 1348 KUH Perdata bahwa semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan secara keseluruhan, yang mana walaupun notulen rapat dibuat terpisah perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan perjanjiannya. Maka, notulen rapat yang merupakan *addendum*/amandemen dari Pasal 16 dapat diartikan sebagai bagian dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang merupakan satu kesatuan utuh. Dengan begitu notulen rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum layaknya perjanjian sehingga dapat dituntut pemenuhannya.

2. Bahwa sudah tepat putusan hakim yang menyatakan kasus ini bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat PT. Haseda Remindo terhadap tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia. Bukan perbuatan melawan hukum karena tidak semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi. Pada putusannya, hakim keliru dalam memberikan alasan pertimbangan hukumnya. Hal ini berdasarkan penjelasan dalam bab 4, hakim yang menyatakan “tidak adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap pelaksanaan perjanjian No. 021/JGS-P&C/98 tertanggal 26 Oktober 1998 karena sudah sesuai dengan Pasal 16 perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat”. Jika dilihat, dalam pertimbangannya, hakim sama sekali tidak menyinggung mengenai

notulen rapat 3 November 1998. Padahal yang memuat ketentuan perubahan dari perjanjian adalah notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang mengatur tentang pemutusan sepihak. Sehingga mengakibatkan terjadinya penafsiran-penafsiran terhadap isi putusan.

Adapun Pemutusan perjanjian sepihak dilakukan atas kelalaian/ingkar janji atas *addendum*/amandemen perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang dilakukan penggugat kepada tergugat. Akibatnya adalah berakhirnya hubungan hukum/perikatan/perjanjian antara para pihak. Berakhirnya perikatan antara para pihak ini dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim karena berdasarkan penafsiran terhadap notulen rapat, para pihak menyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Dimungkinkannya pengenyampingan ini karena adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

Kemudian, mengenai putusan wanprestasinya sudah tepat karena terbukti bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu yaitu tidak memenuhi notulen rapat yang merupakan *addendum*/amandemen perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Hakim mengenakan biaya ganti rugi berdasarkan kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi sesuai dengan gugatan rekonvensi tergugat dan bukti-bukti yang ada sebagaimana tertulis dalam putusan pengadilan negeri yaitu sebesar Rp 320. 579.009,52. Selain itu hakim juga mengabulkan pengenaan denda sebesar 6 % kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata dan mengenakan pembebanan biaya perkara pada pihak yang kalah yaitu penggugat PT. Haseda Remindo.

1.2. Saran

1. Perlu adanya pertimbangan hakim yang menjelaskan alasan-alasan dan pertimbangannya terkait kekuatan hukum notulen rapat sebagai perjanjian dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah

Agung RI No. 903. K/Sip/1972 . Begitu juga dengan yurisprudensi tahun 1970, Buku No. 4, hal 525-537 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Dikaitkan dengan kasus contohnya saat hakim menyatakan bahwa tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Disini hakim tidak menjelaskan /menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya, hakim dapat menjelaskan pertimbangan dan alasannya lebih rinci/detail lagi. Sehingga tidak ada lagi putusan yang kurang pertimbangan atau tidak jelas dasar hukumnya.

2. Bahwa guna mencegah terjadinya putusan yang keliru atau kurang pertimbangan-pertimbangan hukumnya, diharapkan hakim dapat lebih memperhatikan dan cermat dalam menyikapi fakta-fakta dan alat-alat bukti yang dikemukakan para pihak dipersidangan. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hakim keliru dalam memberikan alasan yaitu menjadikan Pasal 16 perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat sebagai dasar hukum pemutusan perjanjian, padahal yang dipakai seharusnya adalah notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang merupakan *addendum*/amandemen dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Selain itu, hakim disini kurang menggali informasi dari para pihak. Padahal berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan begitu hakim dapat menggali keterangan-keterangan yang belum jelas dari para pihak guna mendukung putusannya nanti. Sehingga dalam putusannya hakim dapat dengan tegas mengemukakan putusannya yang disertai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas karena sudah sepatutnya suatu putusan memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum (Putusan Mahkamah Agung No. 903K/Sip/1972).

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1947. LN No. 1 Tahun 1974.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan XXXIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

B. BUKU

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Badruzaman, Mariam Darus. *Et. al. Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

_____. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan)*. Jilid 1. Cetakan I. Jakarta: Ind-Hill. Co, 2002.

H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kesatu)*. Cetakan IV. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

- Mamudji, Sri. *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Metrokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VII. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____. *Hukum Perikatan*. Cetakan III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cetakan VII. Bandung: Sumur, 1973.
- _____. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Raharjo, Hendri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Cetakan I. Bandung: Alumni, 1993.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan II. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung : Erisco, 1993.
- Soesilowati, Sri. *Et.al. Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Cetakan I. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005.

- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cetakan X. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XIX. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Edisi I. Cetakan V. Jakarta: Kencana, 2008.
- Suryodiningrat, R.M. *Azas-azas Hukum Perikatan*. Cetak Ulang Edisi II. Bandung: Tarsito, 1995.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Cetakan II. Jakarta: Visimedia, Juni 2009.
- Widjaya, I. G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori & Praktik*. Cetakan III. Edisi Revisi. Bekasi: Kesaint Blanc, 2004.

C. TESIS/MAKALAH/ARTIKEL/KAMUS/INTERNET

- Black's Law Dictionary. Ninth Edition*. USA: West Publishing Co.,2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi II*. Cetakan IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Mohammad, Affan. “Perjanjian Perdamaian Sebagai Suatu Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Investasi Bidang Foreign Exchange Antara Tuan A dan Tuan B; Suatu Studi Kasus,”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan I. Jakarta: PT. Rineka Cipta.



LAMPIRAN

P U T U S A N

NO. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan -- putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

PT. HASEDA REMINDO :

Beralamat di Gedung Gapuramas Lt. 4 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 91 Jakarta, dalam hal ini memilih -- domisili kuasanya: Horas Sirait, SH., Toga M. Mangunsong, SH., Ryder Sitorus, SH., M. Crausa Napitupulu, SH., Pengacara dan Penasehat hukum di LAW-FIRM Horas Sirait - TM. Mangunsong & Partners, beralamat Gedung Gajah Mada Lt. 14 Jl. Gajah Mada No. 19-26 Jakarta Pusat, sebagai PENGGUGAT;

l a w a n :

PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA :

Beralamat Gedung Sarana Jaya Lt. 10-17, Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta, sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah melihat surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat pada surat gugatannya -- bertanggal 14 April 2000 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah nomor register: 152/ -- PDT.G/2000/PN.JKT.PST. telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1998, PT. HASEDA REMINDO yang disebut sebagai (Penggugat) dan PT. CALTEX PACIFIC yang disebut sebagai (Tergugat) telah sepakat membuat Perjanjian untuk Pemberian Jasa-jasa Pengangkutan darat dengan 33 (tiga puluh tiga) unit Kendaraan Ringan (dengan Pengemudi Tanpa Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan Surat Perjanjian No.021/JGS-P-C/98 (Bukti --

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja No. 021/JGS-P-C/98 tersebut, Penggugat diserahkan tugas oleh Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan Jasa-jasa Pengangkutan darat untuk keperluan kegiatan operasi Tergugat di Jakarta dan daerah-daerah yang ditentukan oleh Tergugat, dengan nilai keseluruhan pekerjaan dalam bentuk jumlah imbalan Jasa 2 (dua) tahun sebesar Rp.9.935.600.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) (Bukti P-2);
3. Bahwa dalam Perjanjian Kontrak Kerja No.021/JGS-P&C/98 pada pasal 4 (empat) ayat 4 dan 3, halaman 3 (tiga) -- tentang Penerimaan/Penolakan Perusahaan atas Kendaraan menyebutkan: "Dalam hal pemborong gagal dan/atau lalai untuk menyerahkan kendaraan pengganti dan/atau pengganti hal-hal lain yang ditolak oleh Perusahaan tersebut-- dalam ayat 4 dan 2, Perusahaan akan mengenakan denda kepada Pemborong sesuai dengan ketentuan denda sebagai mana diatur dalam pasal 5 (lima) dari syarat-syarat -- umum";
4. Bahwa jangka waktu perjanjian pada pasal 6 (enam) dalam Kontrak Perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat berlaku dalam jangka 24 (dua puluh empat bulan) Kalender dihitung sejak tanggal 1 November 1998 (Tanggal Mulai) dan berakhir pada tanggal- 31 Oktober 2000, diputuskan dahulu atau diperpanjang -- sebagaimana ditentukan dimanapun dalam perjanjian;
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak terhadap Penggugat pada tanggal 10 Nopember 1998 (Bukti P-3) -- sangat bertentangan dengan isi dari Perjanjian Kontrak Kerja No. 021/JGS-P&C/98, pada pasal 4 (empat) ayat 4- dan 3, sebagaimana disebutkan pada point 3 (tiga) di atas;
6. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak kerja harus memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 17.1., tentang: "Jangka waktu yang diperlukan- bagi salah satu pihak untuk memberikan pemberitahuan -- tertulis dalam hal pemutusan perjanjian menurut keten- tuan dalam pasal 19 (sembilan belas) dari syarat-syarat

umum, adalah 60 (enam puluh) hari kalender (sebelum - tanggal pemutusan perjanjian)";

7. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian pasal 5 (lima) --- ayat 1 (satu) dari syarat-syarat umum perjanjian kontrak tersebut, bahwa bilamana Penggugat mempunyai kelalaian, Tergugat tidaklah secara serta merta dapat - memutuskan kontrak secara sepihak, melainkan mengenakan denda kepada Penggugat, tetapi secara bertentangan dengan isi perjanjian tersebut, atas kelalaian --- Penggugat, Tergugat bukannya mengenakan denda kepada Penggugat, melainkan memutuskan perjanjian kontrak -- tersebut Sehingga berdasarkan pemahaman Penggugat --- atas isi pasal 17 ayat 17.1 dan pasal 19 diatas, tindakan Tergugat yang secara serta merta memutuskan perjanjian tersebut, yang mana hal tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan isi perjanjian;
8. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian bilamana Penggugat berkeinginan memutuskan perjanjian tersebut, sesuai - dengan perjanjian, hal itu hanya dapat dilakukan oleh Penggugat, terhitung sejak 60 (enam puluh) hari setelah Tergugat memberikan peringatan pada Tergugat atas keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat;
9. Bahwa melihat dari tenggang waktu dibuatnya perjanjian pada tanggal 26 Oktober 1998 dengan pemutusan atas perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal- 10 November 1998, yang hanya bertenggang waktu 15 (lima belas) hari, bahwa apapun alasan Tergugat untuk -- memutuskan perjanjian tersebut sangatlah tidak logis dan masuk akal, yang mana walaupun seandainya Tergugat telah memberikan peringatan sebelumnya, tetapi -- tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk melakukan pemutusan setelah ada surat peringatan tetap unsurnya tidak terpenuhi, unsur tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian yaitu 60 (enam puluh) hari kalender;
10. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPer Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, | suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Un --

dang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik;

11. Bahwa tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak -- oleh Tergugat, maka terlihat Tergugat mempunyai itikad buruk yang mana hal tersebut sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPer adalah merupakan perbuatan melawan-hukum atau melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang ditandatangani bersama, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa atas pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat, sehingga telah mengakibatkan kerugian materiel bagi Penggugat yang jika dihitung keseluruhannya adalah sebagai berikut:

12.1. Kerugian Materiel:

- DP Pembelian Mazda	Rp.	10.000.000,-
- Pembelian Dokumen tender	Rp.	350.000,-
- Pembuatan Bid Bond	Rp.	600.000,-
- Pembuatan Performance bond	Rp.	14.000.000,-
- Pembuatan Biaya Tender	Rp.	1.000.000,-
- Pembayaran Transportasi	Rp.	500.000,-
- Pendapatan Profil dari nilai sisa mobil ± sebesar	Rp.	4.000.000.000,-
Total	Rp.	4.026.450.000,-

(Empat milyar dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

12.2. Kerugian immateriel:

- Nama baik Perusahaan serta Penggugat sebagai Pengusaha yang sukses, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun tidak kurang dan tidak lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Atau Menghukum Tergugat meminta maaf di tiga media-Massa Cetak dan elektronik di ibukota sebanyak 3 kali berturut-turut selama dalam waktu 1 minggu.

Sehingga total kerugian materiel dan immateriel dari Penggugat keseluruhannya sebesar Rp. 14.026.450.000,-

(Empat belas milyar dua puluh enam juta empat ratus-lima ribu rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin adanya pemenuhan prestasi yang - dibebankan kepada Tergugat atas kerugian materiel dan immateriel yang diderita Penggugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga atas harta benda - Tergugat berupa Kantor yang berkedudukan di Gedung -- Sarana Jaya Lt. 10-17 Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta 11420;

Berdasarkan alasan-alasan dan segala yang terurai diatas, dimohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta -- Pusat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruh - nya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel - yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.4.026.600.000 (Empat milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu -- rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari-jika Tergugat lalai melaksanakan kewajiban untuk membayar kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang -- timbul akibat perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan PK;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam -- peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap masing-masing - diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengadakan adanya - perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan -- gugatan perkara ini dan atas hal ini Penggugat tetap mem- pertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ini Tergu- gat mengajukan Jawaban tertanggal 23 Mei 2000 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur dan Inkonsisten (Obscurum Libellum)

1.1. Bahwa Titel gugatan Penggugat adalah didasarkan - pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilaku - kan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal- 1365 KUH Perdata, Sementara bila kita mencermati- dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terse - but dalam gugatan Penggugat tertanggal 14 April - 2000 didasarkan pada adanya Perjanjian yang berna ma "perjanjian untuk pemberian jasa-jasa pengang- kutan darat 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan - ringan dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak- No. 021/JGS-P&C/98" (Selanjutnya disebut Perjanji an Pemberian Jasa-jasa Pengangkutan Darat). De--- ngan dalil ini Penggugat hendak mengatakan bahwa- dasar gugatan Penggugat adalah adanya PERJANJIAN- PEMBERIAN JASA-JASA PENGANGKUTAN DARAT antara Ter- gugat dan Penggugat;

1.2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka dapatlah - dikatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscur- libels). Dalam hal dasar argumentasi gugatannya - apakah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun -- gugatan wanprestasi atas suatu perjanjian;

1.3. Bahwa selain itu antara titel gugatan dengan ala- san gugatan juga inkonsistensi, karena sementara- dinyatakan oleh Penggugat Titel gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi ala -

san-alasan gugatan dibangun atas dasar tidak dilaksanakannya suatu kesepakatan/perjanjian (Wanprestasi);

1.4. Bahwa Mahkamah Agung juga tidak menerima gugatan yang demikian, karena tidak dibenarkan berdasar -- kan tata tertib beracara di pengadilan dan hal -- ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1875 K/Pdt.G/1984 tanggal 29 April 1986 yang me -- nyatakan:

"Cara penggabungan gugatan Wanprestasi dan onre -- rechtmatige daad/Perbuatan melawan hukum tidak di -- bearkan dalam tata tertib beracara dan harus di -- selesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaannya dengan putusan yang tersendiri pula";

2. Bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang telah melakukan -- pelanggaran terhadap Perjanjian Pemberian Jasa-jasa -- pengangkutan darat (Exceptio Non Adimpleti Contractus)

2.1. Bahwa dalam perjanjian pemberian jasa-jasa peng -- angkutan darat dalam pasal 3.1 syarat-syarat khu -- sus dinyatakan bahwa "Pemborong (Penggugat) harus sudah menyerahkan/menyediakan kendaraan serta se -- semua hal lainnya yang diwajibkan di dalam perjanji -- an (pasal 2 syarat-syarat khusus) kepada Perusaha -- an (Tergugat) ... untuk diperiksa oleh wakil Per -- usahaan (Tergugat) yang berwenang paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum tanggal mulai terse -- but dalam pasal 5 atau tanggal 26 Oktober 1998";

2.2. Bahwa dalam pasal 2 syarat-syarat khusus perjanji -- an pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dinyata -- kan bahwa: "Pemborong (Penggugat) harus menyedia -- kan kendaraan seperti tersebut dalam lampiran "A" dan pegawai-pegawai pemborong dengan ketentuan -- gaji ...";

2.3. Bahwa dalam angka 1 lampiran "A" perjanjian pem -- berian jasa-jasa pengangkutan darat dinyatakan -- "Untuk pelaksanaan jasa-jasa, pemborong (Penggugat harus atas biaya dan tanggung jawabnya sendiri -- menyediakan 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ...";

2.4. Bahwa dalam pasal 1.4 jo pasal 3.2 syarat-syarat umum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan Darat dinyatakan bahwa:

"Pemborong harus, atas biaya dan tanggung jawab nya sendiri, menjamin dan mengurus semua izin/surat yang diperlukan untuk pelaksanaan jasa-jasa - Kendaraan harus diperiksa terlebih dahulu dan diberi surat izin secara sah oleh instansi-instansi pemerintah yang berwenang sebelum diserahkan kepada perusahaan (Tergugat) untuk pelaksanaan jasa jasa";

"Kendaraan harus mempunyai bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemborong sendiri";

2.5. Bahwa dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk menyediakan ke-33 kendaraan tersebut secara seketika, seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan -- kendaraan seluruhnya atas nama Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 1998. Namun pada tanggal 26 Oktober 1998, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya itu;

2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas terbukti bahwa Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, dan hal ini diakui sendiri -- oleh Tergugat dalam butir 3 gugatannya yang menyatakan bahwa ia telah cidera janji dengan tidak menyediakan 33 kendaraan secara seketika, seluruhnya, dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat sesuai dengan isi perjanjian pemberian-jasa-jasa pengangkutan darat;

2.7. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karenanya Tergugat mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanke lijk Verklaard) yang dituangkan dalam putusan sela sebe -

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain -- berikut ini disampaikan jawaban atas pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat-kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa-jasa pengangkutan darat di kantor Tergugat. Tergugat mengadakan lelang terbatas bagi perusahaan untuk memberikan penawaran terbaiknya terhadap kebutuhan jasa-jasa --- pengangkutan darat tersebut. Melalui pengumuman No. - 036/CLA/1998 Panitia Pelelangan Tergugat menyatakan bahwa lelang tersebut dimenangkan oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut Tergugat dan -- Penggugat sepakat menandatangani letter of intent ter tanggal 28 September 1998 dan pada tanggal 26 Oktober 1998 Tergugat dan Penggugat menandatangani perjanjian untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dengan - 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak No. 021/JGS-P&C/98 - (Perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat);
5. Bahwa dalam letter of intent disebutkan bahwa salah -- satu syarat dapat ditandatanganinya perjanjian jasa - jasa adalah Penggugat harus melampirkan Performance - Bond (Jaminan Pelaksanaan) dalam mata uang rupiah sebesar tidak kurang dari 5% (lima persen) dari nilai - perjanjian (Rp.9.935.600.000,-). Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah memberikan jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi karyamas Sentralindo sebesar Rp.--- 496.780.000,- yaitu 5% dari jumlah harga/nilai perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat;
6. Bahwa baik dalam letter of intent maupun dalam perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat disebutkan bahwa Penggugat diwajibkan pada tanggal 26 Okto-- ber 1998 untuk menyediakan ke-33 (tiga puluh tiga) -- kendaraan tersebut di gedung kantor Tergugat secara -

seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat, untuk diperiksa oleh Tergugat (pasal 3 jo pasal 2 syarat-syarat khusus jo angka 1 lampiran "A" dan pasal 1.4 jo pasal 3.2 syarat-syarat umum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat). Namun pada tanggal 26 Oktober 1998 Penggugat tidak bisa menyediakan ke-33 kendaraan tersebut secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat telah tidak memenuhi janjinya (wanprestasi/cidera janji);

7. Bahwa Penggugat tidak mengungkapkan fakta sebenarnya yang mengakibatkan diputuskannya perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat oleh Tergugat. Pemutusan perjanjian dilakukan oleh Tergugat semata-mata disebabkan oleh tindakan Penggugat yang sejak awal tidak menunjukkan komitmennya untuk menyediakan ke-33 kendaraan sesuai dengan pasal 2 jo pasal 3 syarat-syarat khusus jo angka 1 lampiran "A" dan pasal 1.4 jo pasal 3.2 syarat-syarat umum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa ia telah cidera janji dengan tidak menyediakan ke-33 kendaraan sesuai isi perjanjian, hal ini terlihat dalam butir 3 gugatannya;

8. Bahwa terhadap cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menyediakan ke-33 kendaraan sampai tanggal 9 Nopember 1998 dan jika pada tanggal tersebut Penggugat tidak juga dapat melaksanakan kewajibannya maka Tergugat akan memutuskan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dan akan melakukan pencairan atas jaminan pelaksanaan di PT. Asuransi Karyamas Sentralindo;

9. Bahwa berdasarkan rapat tertanggal 3 Nopember 1998 yang hasil rapatnya dituangkan dalam notulensi rapat dan ditandatangani oleh pihak yang hadir yaitu Penggugat maupun Tergugat, dapat disimpulkan bahwa tidak dikenakannya denda terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah menyetujui bahwa perpanjangan waktu/penunda-

an tanggal penyediaan seluruh kendaraan dari tanggal yang disepakati dalam perjanjian pemberian jasa-jasa-pengangkutan darat diberikan oleh Tergugat dengan konsekuensi jika Penggugat kembali tidak memenuhi kewajibannya maka Tergugat akan melakukan pemutusan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dan pencairan jaminan pelaksanaan di PT. Asuransi Karya--mas Sentralindo;

10. Bahwa tindakan Tergugat untuk memutuskan perjanjian - pemberian jasa-jasa tersebut sesuai dengan ketentuan-pasal 16 syarat-syarat khusus tentang keingkaran yang menyatakan:

Keingkaran atas Perjanjian

16.1 Tanpa memandang ketentuan apapun yang berten---tangan dalam PERJANJIAN, PERUSAHAAN dapat mena---han pembayaran-pembayaran manapun yang terhu---tang oleh PERUSAHAAN kepada PEMBORONG atau me---nangguhkan/memutuskan PERJANJIAN setiap waktu - tanpa denda kepada PERUSAHAAN dan tanpa merugi---kan hak-hak serta upaya-upaya pemulihan lainnya dari PERUSAHAAN sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang atau di bawah PERJANJIAN, jika PEMBORONG ingkar dan/atau lalai dalam pelaksanaan yang tepat dari kewajiban-kewajibannya di bawah PERJANJIAN

Lingkup

16.2. Keinginan mencakup, tetapi tidak terbatas pada-kegagalan dan/atau kelalaian PEMBORONG dalam -- memenuhi kewajiban keuangannya kepada pegawai - pegawainya, subkontraktor-kontraktornya atau re-kanan-rekanan pihak ketiganya dan kegagalan dan /atau kelalaian PEMBORONG memenuhi kewajiban---kewajibannya terhadap PERUSAHAAN dalam melaksa-nakan JASA-JASA serta kegagalan dan/atau kela--lailan PEMBORONG untuk memenuhi kewajiban-kewaji-bannya terhadap para pegawainya;

Jangka waktu penangguhan dan pemutusan PERJANJIAN

16.3. Setiap penangguhan menurut pasal 16 adalah un--tuk jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari-

kalender. Apabila PEMBORONG gagal dan/atau la--
lai untuk memperbaiki keingkaran demikian dalam
jangka waktu penangguhan tersebut, PERUSAHAAN -
dapat memutuskan perjanjian. Imbalan JASA tidak
akan timbul atau didapatkan oleh PEMBORONG dari
PERUSAHAAN selama atau sehubungan dengan suatu-
masa penangguhan demikian;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 6 da-
ri gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat -
telah melanggar ketentuan pasal 19 syarat-syarat umum
dari Perjanjian Pemberian Jasa-jasa Pengangkutan Da -
rat. Bahwa jangka waktu yang diperlukan para pihak --
untuk melakukan pemutusan perjanjian adalah memang --
benar 60 hari sebelum tanggal pemutusan. Namun demiki
an, penerapan ketentuan ini adalah untuk pemutusan --
normal, yaitu hanya bilamana salah satu pihak dalam -
perjanjian memang sejak awal bermaksud memut. skan per
janjian tanpa digantung dengan adanya suatu keingkar-
an, kegagalan, dan/atau kelalaian pihak lainnya dalam
memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Oleh karena -
dalam perkara ini, pemutusan perjanjian didasarkan --
atas keingkaran dengan demikian ketentuan 60 hari ini
menjadi tidak berlaku lagi. Ini karena Penggugat yang
telah melakukan wanprestasi, sesuai ketentuan pasal -
16 syarat-syarat umum perjanjian pemberian jasa-jasa-
pengangkutan darat, Tergugat berhak untuk membatalkan
perjanjian. Berdasarkan hal tersebut maka dengan de--
mikian Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat
butir 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;

12. Bahwa Tergugat menolak dengantegas dalil Penggugat --
yang menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik.-
Sebab justru Tergugat telah memberikan kesempatan ke-
pada Penggugat dengan memberikan tenggang waktu lebih
lama dari tanggal penyerahan ke-33 kendaraan secara--
seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan ken-
daraan atas nama Penggugat untuk diperiksa sesuai de-
ngan perjanjian yaitu 26 Oktober 1998 sampai tanggal-
9 Nopember 1998. Berdasarkan hal tersebut maka tang -
gal mulainya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam-
perjanjian yaitu tanggal 1 Nopember 1998 juga terpak-

sa diundur hingga Penggugat dapat memenuhi kewajibannya menyediakan ke-33 kendaraan secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan atas nama Penggugat untuk diperiksa. Hal tersebut justru membuktikan bahwa Tergugat beritikad baik dengan memberikan tenggang waktu;

13. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat berdasarkan adanya perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan pasal 16 syarat-syarat umum perjanjian pemberian jasa-jasa dan berdasarkan kesepakatan dalam rapat tanggal 3 Nopember 1998 sebagaimana yang dinyatakan dalam notulen rapat tanggal 3 Nopember 1998;

14. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak dengan alasan:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dibangun berdasarkan alasan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam pemberian jasa-jasa yang tentunya adalah tidak konsisten dengan titel gugatan, karenanya sebagaimana uraian Tergugat pada bagian Eksepsi maka dalil ini haruslah ditolak;

- Bahwa Tergugat tidak akan melakukan pemutusan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat apabila penggugat dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati, akan tetapi justru Penggugat sendiri yang telah sangat merugikan Tergugat dengan tidak dipenuhinya penyerahan ke-33 kendaraan secara seketika seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan atas nama Penggugat, yang akan dipergunakan oleh Tergugat dalam menjalankan operasinya di Jakarta sehubungan dengan telah berakhirnya perjanjian terdahulu dengan PT. Bara Bentala Indonesia. Dengan demikian adalah tidak terpenuhi sama sekali dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat satu pun tindakan Tergugat yang dapat dikatakan telah --

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum baik berdasarkan pasal 1365 maupun berdasarkan perbuatan-perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919;

15. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagai kerugian yang dialami akibat dilakukan pemutusan perjanjian oleh Tergugat adalah kerugian yang timbul akibat kesalahan Penggugat sendiri yang cidera janji, -- sehingga sangat tidak adil apabila hal tersebut dibebankan kepada Tergugat;
16. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 791 K/Sip/1972 dinyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Sehingga dengan demikian untuk gugatan yang berisi permintaan pembayaran sejumlah uang tidak diperkenankan untuk meminta -- uang paksa. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang meminta uang paksa sudah sepatutnya ditolak;
17. Bahwa karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat maka adalah sesuai dengan hukum bila tuntutan ganti rugi materiel dan immateriel maupun permohonan sita jaminan Penggugat -- untuk ditolak;

Dari penjelasan tersebut di atas, terbukti Penggugat tidak mempunyai alasan untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan alasan-dasar oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini -- untuk tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam konpensi dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak -- terpisahkan dengan gugatan rekompensi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 a dan 132 b HIR -- maka Tergugat konpensi mengajukan gugat balik/rekonpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Konpensi, terbukti bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan cidera janji dengan tidak menyerahkan ke-33 kendaraan secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat untuk diperiksa oleh Penggugat pada tanggal 26 - Oktober 1998 (pasal 3 jo pasal 2 syarat-syarat khusus jo angka 1 lampiran "A" dan pasal 1.4 jo pasal 3.2 syarat-syarat umum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat);
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah memberikan tenggang waktu hingga 9 Nopember 1998 agar Tergugat Rekonpensi dapat menyediakan ke-33 kendaraan tersebut secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat untuk diperiksa oleh Penggugat-Rekonpensi. Jika Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka Penggugat Rekonpensi berhak memutuskan perjanjian dan melakukan pencairan atas jaminan pelaksanaan pada PT. Asuransi Karyamas -- Sentralindo sebagaimana disepakati dalam rapat tertanggal 3 Nopember 1998 yang dihadiri oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan sebagaimana tertuang dalam Notulensi rapat tertanggal 3 Nopember 1998;
5. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 1998 Tergugat Rekonpensi tetap tidak melaksanakan kesepakatan sehingga pada --- tanggal 10 Nopember 1998 Penggugat Rekonpensi memutuskan perjanjian pemberian jasa-jasa tersebut dan meminta pencairan jaminan pelaksanaan;
6. Bahwa berdasarkan cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi maka operasi Penggugat Rekonpensi di Jakarta menjadi terhambat dan sangat dirugikan oleh -- Tergugat Rekonpensi yang telah menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan seluruh kendaraan tersebut pada tanggal 26 Oktober 1998, sementara hal itu tidak pernah dipenuhi;
7. Adapun rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya penyewaan kendaraan beserta biaya-biaya lain (-- gaji, upah lembur dan tunjangan supir/driver kendaraan

sebagai pengganti ketidakmampuan Tergugat Rekonpensi - untuk menyediakan ke-33 kendaraan secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat, beserta hal-hal lain yang diperjanjikan dalam perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, sejak 1 Nopember 1998 s/d 28 Nopember 1998;

1. Biaya jasa sewa kendaraan + gaji driver yang disewa melalui PT. Takari Sumber Mulia tertanggal 01 Nopember 1998 sebesar Rp.149.206.805,00 dengan bukti invoice No. 03927 tertanggal 18 Nopember 1998;
2. Biaya jasa sewa kendaraan + gaji driver yang disewa melalui PT. Takari Sumber Mulia tertanggal 15 Nopember s/d 28 Nopember 1998 sebesar Rp.144.436.270,00 dengan bukti invoice No. 03943 tertanggal 24 Nopember 1998;
3. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah lembur - driver/driver overtime kepada PT. Takari Sumber Mulia tertanggal 01 Nopember s/d 15 Nopember 1998 sebesar Rp.12.511.983,22 dengan bukti invoice No.----03948 tertanggal 27 Nopember 1998;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah lembur - driver/driver overtime kepada PT. Takari Sumber Mulia tertanggal 16 Nopember s/d 27 Nopember 1998 sebesar Rp.10.494.751,30 dengan bukti invoice No.----00006 tertanggal 6 Januari 1999;
5. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar uang transportasi driver untuk periode 01 Nopember 1998 s/d 27 - Nopember 1998 kepada PT. Takari Sumber Mulia sebesar Rp.3.929.200,00;

Total kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi Rp. - 320.579.009,52 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus - tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah dan lima puluh dua sen) ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1998 hingga putusan terhadap perkara ini dapat dieksekusi;

8. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat Rekonpensi meminta agar majelis hakim menetapkan sita -- jaminan atas harta benda Tergugat Rekonpensi berupa --

kantor yang berkedudukan di Gedung Gapuramas Lt. 4 Jl. Let Jend. S.Parman Kav. 91 Jakarta 11420;

9. Bahwa sudah sewajarnya Penggugat Rekonpensi meminta -- kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti ke -- rugian materil beserta bunga sebesar 6% pertahun yang -- diderita Penggugat Rekonpensi dikarenakan wanprestasi -- yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi

Berdasarkan alasan-alasan di atas Tergugat Rekonpensi/Peng -- gugat Rekonpensi mohon kepada majelis Hakim Pengadilan -- Rejon Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara -- ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat -- diterima;

II. DALAM POKOK PERMAHA

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya -- perkara;

III. DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpen -- si seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wan -- prestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti -- rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.320.579.009,52 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh -- puluh sembilan ribu sembilan rupiah dan lima puluh -- dua sen) ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun -- terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1998 hingga putu -- san atas perkara ini dapat dieksekusi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang -- seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah Replik dan Duplik yang isinya hal tersebut dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang -- bermeterai cukup ialah:

- P - 1 : Perjanjian Kontrak Kerja untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dengan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar) No.021/JGS-P&C/98 tanggal 26 Oktober 1998, pasal 4 ayat 3 (Tiga) dan Pasal 17 - ayat 1 (satu) yang telah diarsir warna hijau;
- P - 2 : Perhitungan harga penawaran sebagai imbalan jasa yang akan didapat dari (Tergugat) PT. Caltex Pacific Indonesia oleh (Penggugat) PT. Haseda Remindo sebesar Rp. 9.935.600.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam -- ratus ribu rupiah), sebagaimana dalam lampiran -- lampiran C1, C2 dan C3 dari Perjanjian Kerja untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat de---ngan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan-- (dengan pengemudi tanpa bahan bakar) No. 021/JGS-P&C.98 tanggal 26 Oktober 1998;
- P - 3 : Surat Keputusan Perjanjian dan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Caltex Pacific Indonesia -- (Tergugat) kepada PT. Haseda Remindo (Penggugat) tertanggal 10 Nopember 1998;
- P - 4 : Surat Penundaan dari PT. Haseda Remindo (Penggugat), perihal Pemeriksaan dan tanggal mulai operasi, tertanggal 30 Oktober 1998 No. 118/GM-HR/X 1998, kepada (PT. Caltex Pacific Indonesia (Tergugat));
- P - 5 : Risalah Rapat antara Tergugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) dengan Penggugat (PT. Haseda Remindo) tanggal 10 Desember 1998;

- P - 6a : Surat PT.Haseda Remindo No. 126/GM-HR/XI/1998, -
tanggal 5 November 1998, kepada PT. Caltex Paci-
fic Indonesia, perihal/mengenai kesanggupan Pe-
ngadaan Kendaraan;
- P - 6b : Bukti Faktur atas 1 (satu) unit Kendaraan mini -
bus, merk Mazda dari PT. National Motors CO, ---
tanggal 29 Oktober 1998 No. FM026393;
- P - 6c : Bukti Permohonan pembuatan Faktur atas 1 (satu)-
unit kendaraan minibus, merk Mazda oleh PT. Nati-
onal Motors CO,;
- P - 6d : Bukti nomor Casis/rangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan -
nya Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto co-
py yang bermeterai cukup ialah:

- T. 1 : Pengumuman Pemegang Pelelangan Terbatas No. 036/
CLA/1998 tertanggal 22 September 1998 yang menya-
takan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang te-
lah dilakukan oleh Panitia Pelelangan PT. Caltex
Pacific Indonesia (Tergugat), PT. Haseda Remindo
(Penggugat) adalah pemegang lelang;
- T. 2 : Letter of intent Pelelangan untuk Pemberian Jasa
jasa Pengangkutan Darat dengan 33 (tiga puluh ti-
ga) unit kendaraan ringan dengan pengemudi tanpa
bahan bakar minyak, No. 021/JGS-P&C/98 tertanggal
28 September 1998, yang menyatakan Penggugat di-
minta untuk menyerahkan ke-33 (tiga puluh tiga)-
kendaraan pada tanggal 26 Oktober 1998;
- T. 3 : Surat Tergugat tertanggal 23 Oktober 1998 yang -
ditujukan kepada Penggugat untuk menyediakan se-
luruh kendaraan beserta surat-surat kepemilikan-
nya untuk diperiksa oleh Tergugat;
- T. 4 : Perjanjian untuk Pemberian Jasa-jasa Pengangkut-
an Darat Dengan 33 (tiga puluh tiga) Unit Kenda-
raan Ringan (Dengan Pengemudi Tanpa Bahan Bakar-
Minyak) tertanggal 26 Oktober 1998 yang terdiri-
dari Syarat-syarat Khusus, lampiran "A", "B", --
"C1", "C2" dan "C3" dan Syarat-syarat Umum;

- T. 5a : Jaminan pelaksanaan No. 281.124.1098.1870 ter -- tanggal 1 Nopember 1998 yang ditandatangani Penggugat guna menjamin pelaksanaan Perjanjian Pemberian Jasa-jasa Pengangkutan Darat sebagaimana yang disyaratkan dalam letter of intent;
- T. 5b : Surat Tergugat tanggal 14 Januari 1999 yang meminta pencairan jaminan pelaksanaan yang juga sekaligus sebagai tanda terima yang menyatakan bahwa asli jaminan pelaksanaan telah diterima oleh PT. Asuransi Karyamas Sentralindo;
- T. 6 : Surat Tergugat No. 1520 tertanggal 28 Oktober -- 1998 (peringatan pertama) yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 1998 Penggugat telah gagal untuk menyediakan kendaraan untuk diperiksa dibawah perjanjian No. 021/JGS-P&C/98. Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat sampai -- tanggal 29 Oktober 1998 untuk menyediakan kendaraan tersebut;
- T. 7 : Surat Penggugat No. 118/GM-HR/X/1998 tertanggal 30 Oktober 1998 yang menyatakan Penggugat tidak dapat menyediakan kendaraan untuk diperiksa;
- T. 8 : Surat Tergugat No. 1533 tertanggal 30 Oktober -- 1998 (peringatan kedua) yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998 Penggugat telah gagal untuk melaksanakan penyerahan kendaraan untuk di periksa;
- T. 9 : Notulen Rapat Kontrak Transportasi No. 021/JGS-P &C/98 tertanggal 3 Nopember 1998 yang menyatakan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyediakan seluruh kendaraan beserta kelengkapan-faktur pembelian untuk diperiksa pada tanggal 9-Nopember 1998 jika Penggugat tidak dapat melaksanakan hal tersebut maka Tergugat akan melakukan-pemutusan perjanjian dan pencairan jaminan pelaksanaan;
- T. 10 : Surat Penggugat No.126/GM-HR/XI/1998 tertanggal- 5 Nopember 1998 yang menyatakan bahwa faktur kendaraan belum tersedia;

- T. 11 : Surat Tergugat No 1612 tertanggal 10 Nopember---
1998 yang menyatakan bahwa dikarenakan Penggugat
tidak dapat memenuhi janjinya menyerahkan kenda-
raan untuk diperiksa pada tanggal 9 Nopember ---
1998 maka sesuai dengan yang dinyatakan dalam --
notulen rapat tertanggal 3 Nopember 1998, Tergu-
gat memutuskan Perjanjian Pemberian Jasa-jasa --
Pengangkutan Darat No. 021/JGS-P&C/98;
- T. 12 : Bukti pembayaran beserta rincian biaya yang dike-
luarkan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk mem-
bayar jasa sewa kendaraan dan gaji pengemudi ---
yang disewa melalui PT. Takari Sumber Mulia ter-
hitung mulai 1 Nopember 1998 sampai 14 Nopember-
1998 sejumlah Rp.149.206.805,- (seratus empat pu-
luh sembilan juta dua ratus enam ribu delapanra-
tus lima rupiah);
- T. 13 : Bukti pembayaran beserta rincian biaya yang dike-
luarkan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk mem-
bayar jasa sewa kendaraan dan gaji pengemudi ---
yang disewa melalui PT. Takari Sumber Mulia ter-
hitung mulai 15 Nopember 1998 sampai 28 Nopember
1998 sejumlah Rp.144.436.270,- (seratus empatpu-
luh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu-
duaratus tujuh puluh rupiah) dengan invoice No. -
03943;
- T. 14 : Bukti pembayaran beserta rincian biaya yang dike-
luarkan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk mem-
bayar upah lembur pengemudi/driver overtime yang
disewa melalui PT. Takari Sumber Mulia terhitung
mulai 1 Nopember 1998 sampai 15 Nopember 1998 --
sejumlah Rp. 12.511.983,22 (duabelas juta lima -
ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh -
tiga rupiah duapuluh dua sen) dengan invoice No.
03948;
- T. 15 : Bukti pembayaran beserta rincian biaya yang dike-
luarkan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk mem-
bayar upah lembur pengemudi/driver overtime yang
disewa melalui PT. Takari Sumber Mulia terhitung
mulai 16 Nopember 1998 sampai 27 Nopember 1998 -

sejumlah Rp. 10.494.751,30 (sepuluh juta empat - ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh sen) dengan invoice No. 00006;

T. 16 : Bukti pembayaran beserta rincian biaya yang dikeluarkan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar uang transportasi pengemudi/driver yang di sewa melalui PT. Takari Sumber Mulia terhitung - mulai 1 Nopember 1998 sampai 27 Nopember 1998 -- sejumlah Rp. 3.929.200 (tiga juta sembilanratus- duapuluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan- invoice No. 04095;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan me - ngajukan sesuatu lagi selanjutnya mengajukan kesimpulan - dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putus - an ini segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam pu - tusan ini secara keseluruhan dianggap telah termuat di da - lam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang -- tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tidak mengenai - masalah kewenangan mengadili seperti yang dimaksud dalam- pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dan pokok perkara, maka eksepsi- ini ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya me - nyebutkan perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam gugat - an Penggugat mendalilkan adanya perjanjian yang disebut - Perjanjian untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat - 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan dengan penge- - mudi tanpa bahan bakar minyak No. 021/JGS-P&C/98 (selan - jutnya disebut Perjanjian Pemberian Jasa-jasa Pengangkut - an Darat);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara, maka eksepsi ini ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 1998 telah dicapai persetujuan dan ditandatangani perjanjian untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dengan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak No. 021/JGS-P&C/98, dengan perhitungan imbalan jasa akan didapat Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 9.935.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 24 bulan mulai tanggal 1 Nopember 1998 berakhir tanggal 31 Oktober 2000, kecuali diputuskan lebih dahulu atau diperpanjang sebagaimana ditentukan dimanapun dalam perjanjian;

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap Penggugat pada tanggal 10 Nopember 1998 sangat bertentangan dengan isi perjanjian kontrak pasal 4 ayat 4 dan 3;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat -- tersebut Tergugat menyangkal dengan mengemukakan bahwa -- perbuatan ingkar janji dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat sampai melakukan pemutusan perjanjian semata-mata disebabkan tindakan Penggugat yang sejak awal tidak menunjukkan komitmennya untuk menunjukkan ke-33 kendaraan sesuai dengan pasal 2 jo pasal 3 syarat-syarat khusus jo angka 1 lampiran A dan pasal 1.4 jo pasal 3.2 syarat-syarat umum Perjanjian Pemberian Jasa-jasa --- Pengangkutan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan disangkal --- oleh Tergugat maka kewajiban Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan - diajukan surat-surat bukti P-1 s/d P-6d, bahwa dari surat bukti tersebut benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditanda tangani perjanjian pada tanggal 26 Oktober 1998 tetapi sesuai dengan surat PT. Haseda Remindo -- tanggal 30 Oktober 1998 No.118/GM-HR/X/1998 perihal penundaan Pemeriksaan dan tanggal mulai operasi (bukti P-4) -- dan surat PT. Haseda Remindo tanggal 5 Nopember 1998 No.-126/GM-HR/XI/1998 Hal Kesanggupan Pengadaan kendaraan --- (bukti P-6a) dihubungkan dengan surat Risalah Rapat antara PT. Haseda Remindo dengan PT. Caltex Pacific Indonesia tanggal 10 Nopember dan surat dari PT. Caltex Pacific Indonesia tanggal 10 Nopember 1998 No.1612, tentang Pemutusan Perjanjian dan Pencairan jaminan Pelaksanaan;

Menimbang, bahwa apakah pemutusan perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagai yang dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat perjanjian tersebut disebut bahwa pada tanggal 26 Oktober 1998 telah dicapai -- persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat; dalam perjanjian disebut bahwa pemborong bersedia melaksanakan jasa-jasa pengangkutan darat tersebut sesuai dengan perjanjian;

Bahwa sesuai dengan pasal 3 syarat-syarat khusus bahwa -- tanggal 26 Oktober 1999 pemborong harus sudah menyediakan kendaraan bahwa sesuai dengan surat bukti P-4 (Perihal -- penundaan pemeriksaan dan tanggal mulai operasi) Penggugat mengajukan penundaan pemeriksaan dan tanggal mulai -- operasi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 dari Syarat-syarat khusus disebutkan bahwa tanggal 1 Nopember 1998 adalah -- tanggal mulai dimana kendaraan dan semua hal yang harus -- disediakan oleh pemborong telah diperiksa dan diterima -- oleh wakil perusahaan yang berwenang dan pemborong telah siap melaksanakan jasa-jasa;

Bahwa sesuai dengan bukti P-6a perihal kesanggupan pengadaan kendaraan;

Bahwa sesuai dengan bukti P-3 tentang pemutusan perjanjian dan pencairan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 17 Syarat-syarat khusus dihubungkan dengan pasal 19 syarat- syarat umum dihubungkan pula dengan pasal 17.3 syarat- syarat umum maka Majelis menilai bahwa syaratwaktu 60 hari sebagaimana - dimaksud dalam pasal 17.1 syarat- syarat khusus untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal keputusan perjanjian tidak perlu lagi, oleh karena sejak penanda tangan- perjanjian pada tanggal 26 Oktober 1998 sampai dilakukan - rapat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 No- vember 1998 sampai diterbitkan surat keputusan perjanjian- pada tanggal 10 Nopember 1998 hal tersebut sudah sesuai de- ngan pasal 16 syarat- syarat umum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut ma- ka terbukti tidak ada unsur- unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pelaksanaan perjanji- an No. 021/JGS-P&C/98 tanggal 26 Oktober 1998, dengan demi- kian tuntutan untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuat- an melawan hukum sebagai tuntutan pokok tidak berdasar dan beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut- diatas selain tidak terbukti Tergugat melakukan Perbuatan- Melawan Hukum justru terbukti Penggugat melakukan ingkar - janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat --- yang lain berdasarkan kepada tuntutan pokok tentang perbu- atan melawan hukum ditolak maka tuntutan yang lain tidak -- perlu dipertimbangkan dan ditolak pula;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kon- pensasi dalam jawaban mengajukan gugatan Rekonpensi disebut- kan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi- dengan tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan tiga puluh tiga kendaraan secara seketika, seluruhnya dan dengan buk- ti Kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat untuk diperik- sa oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 1998, sesuai de- ngan perjanjian Pemberian Jasa- jasa Pengangkutan Darat No 21/JGS-P&C/98 tanggal 26 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbang - kan didalam Konpensi dianggap termasuk didalam pertimbang- an Rekonpensi;

Notulen rapat ..., Inneke Kusuma Dewi, FH UI, 2011

✓ Menimbang, bahwa didalam Konpensi sudah dipertim - bangan dan terbukti bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Re

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi ialah ketidak mampuan pihak Tergugat rekompensi menyediakan tiga puluh tiga kendaraan secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat -- beserta hal-hal lain yang diperjanjikan dalam perjanjian-pemberian jasa-jasa Pengangkutan Darat sejak tanggal 1 -- Nopember 1998 sampai dengan tanggal 28 Nopember 1998, maka Penggugat rekompensi mengalami kerugian sebagai berikut sebesar Rp. 320.579.009.52 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah lima puluh dua sen) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung mulai tanggal 1 Nopember 1998 sampai putusan terhadap perkara ini dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.16;

Menimbang, bahwa sesuai tuntutan Penggugat dalam gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti T.12; T.13; T.14; T.15 dan bukti T.16 maka terbukti bahwa kerugian -- yang diderita Penggugat rekompensi sebesar Rp.320.579.009.52;

✓ Menimbang, bahwa tuntutan bunga sebesar 6% pertahun dihitung mulai tanggal 1 Nopember 1998 hingga putusan terhadap perkara ini dapat dieksekusi;

✓ Menimbang, bahwa tuntutan bunga sebesar 6% pertahun dari Rp. 320.579.009,52 menurut penilaian Majelis adalah merupakan tuntutan pantas dan sesuai dengan rasa keadilan akibat batalnya prestasi yang akan diterima oleh -- Penggugat maka tuntutan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan menetapkan sita jaminan atas harta benda Tergugat rekompensi berupa kantor yang berkedudukan di Gedung Gapuramas Lt. 4 Jl. Let.Jend. S. - Parman Kav. 91 Jakarta 11420;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan sidang perkara ini Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan sita jaminan sehingga tidak pernah dilaksanakan sita jaminan, maka tuntutan ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi -

berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/ - Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah maka dihu - kum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal dari peraturan yang bersangkutan - dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi me - lakukan wanprestasi/cidera janji;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebe - sar Rp.320.579.009,52 (Tiga ratus dua puluh juta lima - ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah lima - puluh dua sen) ditambah bunga 6% pertahun terhitung -- mulai tanggal 1 Nopember 1998 hingga putusan atas per - kara ini dapat dieksekusi;-----
4. Menolak tuntutan lain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mem - bayar biaya;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mem - bayar biaya perkara sebesar Rp. 79.000,- (Tujuh puluh - sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Maje - lis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2000 dengan

MANIS SOEJONO, SH. sebagai Hakim Ketua; NY. CHASIANY R. -
TANDJUNG, SH. dan ALI AKMAL HAKY, SH. Hakim-Hakim Anggota
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka un -
tuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2000 oleh -
Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu DJAN-
NEN PANGARIBUAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan -
Negeri Jakarta Pusat dihadiri para pihak yang berperkara.



P U T U S A N

Nomor : 717/PDT/2000/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara perdata - dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan- sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PT. HASEDA REMINDO,

beralamat di Gedung Gapuramas Lt.4 Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.91 Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Horas Sirait, SH. - dan Rekan Pengacara dan Penasehat Hukum berkan tor di Jl. Gunung Sahari No.51/9 Jakarta Pusat 10610, selanjutnya disebut :

PEMBANDING, semula PENGUGAT dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi ;

LAWAN :PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA,

beralamat di Gedung Sarana Jaya Lt.10-17, Jalan Budi Kemuliaan I No.1 Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Luhut M.P. Pangaribuan, SH. dan Rekan Advokat & Pengacara berkan tor di Bapindo Plaza II, Citi Bank Tower Lt.23 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 ; selanjutnya disebut :

TERBANDING, semula TERGUGAT dalam Kompensi/ Pengugat dalam Rekompensi ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain - yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai -
duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2000 No.152/PDT.G/-
2000/PN.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi melaku-
kan wanprestasi/cidera janji ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk -
membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar-
Rp.320.579.009,52 (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus-
tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah lima puluh dua-
sen) ditambah bunga 6 % pertahun terhitung mulai tanggal-
1 Nopember 1998 hingga putusan atas perkara ini dapat di-
eksekusi ;
4. Menolak tuntutan lain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar
biaya ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi membayar
biaya perkara sebesar Rp.79.000,- (Tujuh puluh sembilan -
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Risalah pernyataan permohonan -
banding No.210/Srt.Pdt.Bdg/2000/PN.Jkt.Pst. jo No.152/Pdt.
G/2000/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Ne-
geri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Septem-
ber 2000 Kuasa Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Re-
konsensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putus-
an Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2000 -
No.152/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. ;



bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 19 Desember-2000 telah dengan seksama diberitahukan kepada pihak lawannya bersama-sama dengan penyerahan salinan memori banding nya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Oktober 2000, demikian pula Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 16 Nopember 2000 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam Memori bandingnya menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat Pertama tersebut, karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara a quo dengan seksama yang terdiri dari Berita Acara persidangan Hakim tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, serta surat-surat bukti yang berhubungan, berpendapat bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama sudah benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat - dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 2000 No.152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut ;



Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dianggar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis - Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : KAMIS, tanggal - 15 MARET DUARIBU SATU oleh kami : SRI WATI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADI HARDJADINATA, SH. dan ----- A. HUTAURUK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05- Pebruari 2001 No.83/Pen/2001/717/Pdt/2000/PT.DKI. ditunjuk- sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan - oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

UMUM

umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim - Anggota tersebut dan SARDJOKO, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

hd
1. SUHADI HARDJADINATA, SH.

hd
SRI WATI, SH.

hd
2. A. HUTAURUK, SH.

Panitera Pengganti,

hd.
SARDJOKO

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Dikemarkan untuk dinas

PENGADILAN TINGGI JAKARTA

PANITERA / SEKRETARIS

[Signature]
NY. RAULINA SIBUEA, SH.

NTP 040014949

Rincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 3.000,-
3. Administrasi banding	Rp. 40.000,-
4. Pembarkasan	Rp. 51.000,-

Notulen rapat ..., Imeke Kusuma Dewi, FH Ur, 2011

Jumlah Rp.100.000,-

P U T U S A N

No. 2358 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. HASEDA REMINDO, beralamat di Gedung Gapuramas Lt. 4 Jalan Letjend. S. Parman Kav 91 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kussanyo Pungka M. Sinaga, S Kom., berkantor di Gedung Gapuramas Lt. 4 Jalan Leljend. S. Parman Kav. 91 Slipi-Jakarta Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan :

PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, beralamat di Gedung Sarana Jaya Lt 10-17, Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1998, PT. HASEDA RFMINDO (Penggugat) dan PT CALTEX PACIFIC (Tergugat) telah sepakat membuat Perjanjian untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dengan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan Pengemudi Tanpa Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan Surat Perjanjian No. 021/JGS-P-C/98 (bukti P-1);

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja No. 021/JGS-P-C/98 tersebut, Penggugat diserahkan tugas oleh Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan jasa-jasa Pengangkutan darat untuk keperluan kegiatan operasi Tergugat di Jakarta dan daerah-daerah yang ditentukan oleh Tergugat, dengan nilai keseluruhan pekerjaan dalam bentuk jumlah imbalan Jasa 2 (dua) tahun sebesar Rp. 9.935.600.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) (Bukti P-2) ;

Bahwa dalam Perjanjian Kontrak Kerja No. 021/JGS- P-C/98 pada pasal 4 (empat) ayat 4 dan 3, halaman 3 (tiga) tentang Penerimaan/Penolakan Perusahaan atas kendaraan menyebutkan: "Dalam hal pemborong gagal

dan/atau lalai untuk menyerahkan kedaraan pengganti dan/atau pengganti hal-hal lain yang ditolak oleh Perusahaan tersebut dalam ayat 4 dan 2, Perusahaan akan mengenakan denda kepada Pemborong sesuai dengan kelentuan denda sebagai mana diatur dalam pasal 5 (lima) dari syarat-syarat umum ;

Bahwa jangka waktu perjanjian pada pasal 6 (enam) dalam Kontrak Perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat berlaku dalam jangka 24 (dua puluh empat bulan) kalender dihitung sejak tanggal 1 November 1998 (tanggal mulai) dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2000, diputuskan dahulu atau diperpanjang sebagaimana ditentukan dimanapun dalam perjanjian;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak terhadap Penggugat pada tanggal 10 November 1998 (bukti P-3) sangat bertentangan dengan isi dari Perjanjian Kontrak Kerja No. 021/JGS- P-C/98, pada pasal 4 (empat) ayat 4 dan 3, sebagaimana disebutkan pada point 3 (tiga) di atas;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak kerja harus memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 17.1, tentang "Jangka waktu yang diperlukan bagi salah satu pihak untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pemutusan perjanjian menurut ketentuan dalam pasal 19 (sembilan belas) dari syarat-syarat umum, adalah 60 (enam puluh) hari kalender (sebelum tanggal pemutusan perjanjian)";

Bahwa sesuai dengan isi perjanjian pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dari syarat-syarat umum perjanjian kontrak tersebut, bahwa bilamana Penggugat mempunyai kelalaian, Tergugat tidaklah secara serta-merta dapat memutuskan kontrak secara sepihak, melainkan mengenakan denda kepada Penggugat, tetapi secara bertentangan dengan isi perjanjian tersebut, atas kelalaian Penggugat, Tergugat bukannya mengenakan denda kepada Penggugat melainkan memutuskan perjanjian kontrak tersebut sehingga berdasarkan pemahaman Penggugat atas isi pasal 17 ayat 17.1 dan pasal 19 di atas, tindakan Tergugat yang secara serta merta memutuskan perjanjian tersebut, yang mana hal tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan isi perjanjian ;

Bahwa sesuai dengan isi perjanjian bilaman Penggugat berkeinginan memutuskan Perjanjian tersebut, sesuai dengan perjanjian, hal itu hanya dapat dilakukan oleh Penggugat terhitung sejak 60 (enam puluh) hari setelah Tergugat memberikan peringatan pada Tergugat atas keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa melihat dari tenggang waktu dibuatnya perjanjian pada tanggal 26 Oktober 1998 dengan pamutusan atas perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 10 November 1998, yang hanya bertenggang waktu 15 (lima belas) hari, bahwa apapun alasan Tergugat untuk memutuskan perjanjian tersebut sangatlah tidak logis dan masuk akal, yang mana walaupun seandainya Tergugat telah memberikan peringatan sebelumnya, tetapi tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk melakukan pemutusan setelah ada surat peringatan tetap unsurnya tidak terpenuhi, unsur tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian yaitu 60 (enam puluh) hari kalender ;

Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPer Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suaLu perjanjian tidak dapat ditarik kembali sefain dengan sepakat kedua belah pirtak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik;

Bahwa tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat maka terhhhat Tergugat mempunyai itikad buruk, yang mana hal tersebut sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPer adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang ditandatangani bersama, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;

rancu
antara
PMH & Wanpres

Bahwa atas pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat, sehingga telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat yang jika dihilung keseluruhannya adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Dp Pembelian Mazda	Rp	10.000.000,-
Pembehan Dokumen Tender	Rp	350.000,-
Pembuatan Bid Bond	Rp	600.000,-
Pembuatan Performance Bond	Rp	14.000.000,-
Pembuatan Biaya Tender	Rp	1.000.000,-
Pembayaran Tranportasi	Rp	500.000,-
Pendapatan Profil dari nilai		
Sisa mobil ± sebesar	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,-</u>
Total	Rp	4.026.450 000,-

(empat milyar dua puluh enam jute empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Kerugian Immateriil :

Nama baik Perusahaan serta

Penggugat sebagai Pengusaha

yang sukses, yang tidak dapat

dinilai dengan uang, namun

tidak kurang dan tidak lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Atau menghukum Tergugat meminta maaf di tiga media Massa Cetak dan elektronik di ibukota sebanyak 3 kali berturut-turut selama dalam waktu 1 Minggu, sehingga total kerugian materiil dan immateriil dan Penggugat keseluruhannya sebesar Rp. 14.026.450.000,- (empat belas milyar dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin adanya pemenuhan prestasi yang dibebankan kepada Tergugat atas kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga atas harta benda Tergugat berupa Kantor yang berkedudukan di Gedung Sarana Jaya Lt. 10-17 Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta 11420;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 4.026.600.000,- (empat milyar dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per. hari jika Tergugat lalai melaksanakan kewajiban untuk membayar kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Menyatakan putusan Ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan PK;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

(kalau tanpa eksepsi) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal/menolaknyanya dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur dan Inkonsisten (Obscuur Libellum);

1.1. Bahwa titel gugatan Penggugat adalah didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sementara bila kita mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2000 didasarkan pada adanya Perjanjian yang bernama "perjanjian untuk pemberian jasa-jasa pengangkutan darat 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak No. 021/JGS-PSC/98" (selanjutnya disebut Perjanjian Pemberian Jasa-jasa Pengangkutan Darat). Dengan dalil ini Penggugat hendak mengatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah adanya PERJANJIAN PEMBFRIAN JASA-JASA PENGANGKUTAN DARAT antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ;

1.2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka dapatlah dikatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libels). Dalam hal dasar argumentasi gugatannya apakah gugatan Perbuatan melawanhukum ataukah gugatan wanprestasi atas suatu perjanjian ;

1.3. Bahwa selain itu antara titel gugatan dengan alasan gugatan juga inkonsistensi, karena sementara dinyatakan oleh Penggugat titel gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi alasan-alasan gugatan dibangun atas dasar tidak dilaksanakannya suatu kesepakatan/perjanjian (wanprestasi) ;

1.4. Bahwa Mahkamah Agung juga tidak menerima gugatan yang demikian, karena tidak dibenarkan berdasarkan tata tertib beracara di Pengadilan dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt.G/1984 tanggal 29 April 1986 yang menyatakan: "Cara penggabungan gugatan Wanprestasi dan onrechtmatige daad/ Perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan dalam tata tertib

- beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaannya dengan putusan yang tersendiri pula";
2. Bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pemberian Jasa-Jasa pengangkutan darat (exemptio non Adimpleti ConLractus) ;
 - 2.1. Bahwa dalam perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan dalam pasal 31 syarat-syarat khusus dinyatakan bahwa "pemborong (Penggugat) harus sudah menyerahkan/menyediakan kendaraan serla semua hal lainnya yang diwajibkan di dalam perjanjian (pasal 2 syarat-syarat khusus) kepada Perusahaan (Tergugat)... Untuk diperiksa oleh wakil Perusahaan (Tergugat) yang berwenang paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum tanggal dimulai tersebut dalam pasal 5 atau tanggal 26 Oktober 1998 ;
 - 2.2. Bahwa dalam pasal 2 syarat-syarat khusus Perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dinyatakan bahwa "Pemborong (Penggugat) harus menyediakan kendaraan seperti tersebut dalam lampiran "A" dan pegawai-pegawai pemborong dengan ketentuan gaji,...." ;
 - 2.3. Bahwa dalam angka 1 Lampiran "A" perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat dinyatakan "Untuk pelaksanaan jasa-jasa, pemborong (Penggugat) harus atas biaya dan tanggung jawabnya sendiri menyediakan 33 (tiga puluh tiga) kendaraan. .";
 - 2.4. Bahwa dalam pasal 1.4 jo pasal 3.2 syarat-syarat umum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan Darat dinyatakan bahwa "Kendaraan harus mempunyai bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemborong sendiri ;
 - 2.5. Bahwa dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk menyediakan ke 33 kendaran tersebut secara seketika, seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan kendaraan seluruhnya atas nama Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Oktober 1998 namun pada tanggal 26 Oktober 1998, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya itu;
 - 2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas terbukti bahwa Penggugatlah yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat dalam butir 3 gugatannya yang menyatakan bahwa ia telah cidera janji dengan tidak menyediakan 33 kendaraan secara seketika,

seluruhnya, dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat sesuai dengan isi perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat;

2.7. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa dahl-dalil yang telah dinyatakan dalam Konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 a dan 132 b HIR maka Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik/Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi yang terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; (Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Konvensi, terbukti bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji dengan tidak menyerahkan ke 33 kendaraan secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat untuk diperiksa oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 1998 (pasal 3 jo pasal 2 syarat-syarat khusus jo angka 1 lampiran "A" dan pasal 1.4 jo pasal 3.2 syarat-syarat umum Perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat);

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan tenggang waktu hingga 9 November 1998 agar Tergugat Rekonvensi dapat menyediakan ke 33 kendaraan tersebut secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat untuk diperiksa oleh Penggugat Rekonvensi. Jika Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka Penggugat Rekonvensi berhak memutuskan perjanjian dan melakukan pencairan atas jaminan pelaksanaan pada PT Asuransi Karyamas Sentralindo sebagaimana disepakati dalam rapat terlanggal 3 November 1998 yang dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana tertuang dalam Notulen rapat tertanggal 3 November 1998;

Bahwa pada tanggal 9 November 1998 Tergugat Rekonvensi tetap tidak melaksanakan kesepakatan sehingga pada tanggal 10 November 1998 Penggugat Rekonvensi memutuskan perjanjian pemberian jasa-jasa tersebut dan meminta pencairan jaminan pelaksanaan;

Bahwa berdasarkan cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka operasi Penggugat Rekonvensi di Jakarta menjadi terhambat dan sangat dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan seluruh kendaraan tersebut pada tanggal 26 Oktober 1998, sementara hal itu tidak pernah dipenuhi;

Adapun rincian-rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya penyewaan kendaraan beserta biaya-biaya lain, (gaji, upah lembur dan tunjangan supir/driver kendaraan sebagai pengganti ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk menyediakan ke 33 kendaraan secara seketika, seluruhnya dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat beserta hal-hal lain yang diperjanjikan dalam Perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat sejak 1 November 1998 s/d 28 November 1998 :

1. Biaya jasa sewa kendaraan + gaji driver yang disewa melalui PT Takari Sumber Mulia tertanggal 01 November 1998 sebesar Rp 149.206.805.000,- dengan bukti invoice No. 03927 tertanggal 18 November 1998 ;
2. Biaya jasa sewa kendaraan + gaji driver yang disewa melalui PT. Takari Sumber Mulia Tertanggal 15 November s/d 28 November 1998 sebesar Rp 144.436270,- dengan bukti invoice No. 03943 tertanggal 24 November 1998 ;
3. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah lembur driver/driver overtime kepada PT. Takari Sumber Mulia tertanggal 01 November s/d 15 November 1998 sebesar Rp. 12.511.933,22 dengan bukti invoice No. 03948 tertanggal 27 November 1998;
4. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah lembur driver/driver overtime kepada PT. Takari Sumber Mulia tertanggal 16 November s/d 27 November 1998 sebesar Rp. 10.494.751,30 dengan bukti invoice No. 00006 tertanggal 6 Januari 1999 ;
5. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar uang transportasi driver untuk periode 01 November 1998 s/d 27 November 1998 kepada PT Takari Sumber Mulia sebesar Rp. 3 929.200,-;

Total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi Rp. 320.579.009,52 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah dan lima puluh dua sen) ditambah dengan bunga sebesar 6 % per tahun terhitung mulai tanggal 1 November 1993 hingga putusan terhadap perkara ini dapat dieksekusi;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat Rekonvensi meminta agar majelis hakim menetapkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi berupa kantor yang berkedudukan di Gedung Gapuramas Lt. 4 Jl. Letjen S. Parman Kav 91 Jakarta 11420;

Bahwa sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi kerugian materiil beserta bunga sebesar 6 % pertahun yang diderita Penggugat Rekonvensi dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 320.579.009,52 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua sen) ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun terhitung mulai tanggal 1 November 1998 hingga putusan atas perkara ini dapat dieksekusi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang Tergugat Rekonvensi berupa kantor yang berkedudukan di Gedung Gapuramas Lt. 4. Jl. LetJend. S. Parman Kav. 91 Jakarta 11420 ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST. tanggal 22 Agustus 2000 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat KonVensi melakukan wanprestasi/cidera janji ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 320.579.009,52 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua sen) ditambah dengan bunga sebesar 6 % pertahun terhitung mulai tanggal 1 November 1998 hingga putusan atas perkara ini dapat dieksekusi;

4. Menolak tuntutan lain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi membayar biaya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 717/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 15 Maret 2001;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Desember 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2001) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 193/SRT.PDT.KAS/2001/PN.JKT.PST. jo No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Januari 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

✓ Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut pendapat Penggugat Dalam Kasasi, Pengadilan Tinggi di Jakarta telah melanggar hukum yaitu menyetujui pelanggaran yang dilakukan Tergugat Dalam Kasasi terhadap pasal 1338, 1339 dan 1342 dari

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dimana perjanjian baru berumur 15 (lima belas) hari, kemudian diputuskan sepihak oleh Tergugat dalam Kasasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam Perjanjian terutama 17.1 dijelaskan bahwa pemutusan perjanjian baru dapat dilaksanakan setelah 60 (enam puluh) hari dan pasal 5.6 dari syarat-syarat umum yaitu pemutusan baru dapat dilaksanakan setelah dicapai denda maksimum 20 %. Dalam kenyataan Tergugat Dalam Kasasi belum pernah dikenakan denda satu rupiahpun;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah melanggar hukum yaitu tidak melaksanakan pasal 1365 BW, dimana perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Dalam Kasasi dengan memutuskan kontrak tidak sesuai dengan isi Perjanjian, yang membawa kerugian pada Penggugat Dalam Kasasi, yang mana tidak diberikan sanksi terhadap Tergugat Dalam Kasasi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Dalam Kasasi. Padahal dalam Perjanjian Pasal 17.2 jelas-jelas disebutkan ada ganti rugi atas pemutusan sepihak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan ke 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena karena yudex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang - Undang tentang Mahkamah Agung (Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 yo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan yudex facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. HASEDA REMINDO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. HASEDA REMINDO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2006 oleh H. Usman Karim, SH., Hakim Agung yang dilunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr Mieke Kornar, SH, MCL., dan Susanti Adi Nugroho, SH, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Prof Dr. Mieke Komar, SH .MCL. dan Susanti Adi Nugroho, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Rahmah, SH. sebagai Pamtera Pengganli, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
Ttd./ Prof. Dr Mieke Kornar, SH, MCL. Ttd./ H. Usman Karim, SH.
Ttd./ Susanti Adi Nugroho, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp. 193.000,-
- J u m l a h Rp. 200.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd./ Nur Rahmah, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP. : 040030169